

**PELAKSANAAN KEPRES R.I. NOMOR: 34 TAHUN 2003 DALAM
MENYELESAIKAN REDISTRIBUSI TANAH BEKAS OBYEK
LANDREFORM DI DESA SURADADI KECAMATAN SURADADI
KABUPATEN TEGAL**

TESIS S2

Program Studi
Magister Kenotariatan UNDIP



Oleh :

RUSNANI, SH
B4B 002 158

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2004**

**PELAKSANAAN KEPRES R.I. NOMOR: 34 TAHUN 2003 DALAM
MENYELESAIKAN REDISTRIBUSI TANAH BEKAS OBYEK
LANDREFORM DI DESA SURADADI KECAMATAN SURADADI
KABUPATEN TEGAL**

TESIS S2

Oleh :

RUSNANI, SH
B4B 002 158

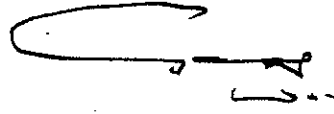
Telah disetujui
Oleh

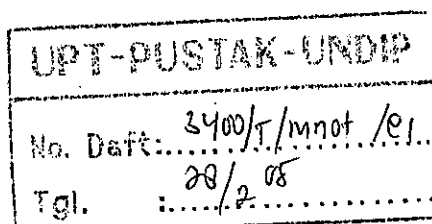
Telah Di Pertahankan Di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 17 September 2004
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

Pembimbing Utama

Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan


Hj. ENDANG SRI SANTI, SH., MH.
NIP. 130 929 452


Prof. I.G.N. SUGANGGA, SH.
NIP. 130 359 063



Kata Pengantar

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Hanya karena berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul *"Pelaksanaan Kepres R.I. Nomor : 34 Tahun 2003 Dalam Menyelesaikan Redistribusi Tanah Bekas Obyek Landreform Di Desa Suradadi Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal"*.

Penulis Tesis ini di latar belakang oleh kepedulian penulis dengan kondisi pertanahan di Desa Suradadi yang banyak sekali terdapat kasus-kasus pertanahan, yang identik dengan negara agraris. Secara keseluruhan politik pertanahan Indonesia menganut faham "tanah untuk petani, dan tanah tersebut wajib diusahakan secara aktif". Untuk mewujudkan politik pertanahan tersebut, keberadaan dari program Landreform dan redistribusi tanahpun sudah diatur dalam UUPA dan Peraturan Pemerintah Nomor : 224 tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian, namun ironis sekarang masih banyak petani yang tidak memiliki tanah.

Selama proses penulisan tesis ini mulai dari penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data di lapangan serta, pengolahan data hasil penelitian sampai karya ilmiah ini berbentuk Tesis, penulis banyak mendapat sumbangan pemikiran maupun tenaga yang tidak ternilai harganya. Untuk itu pada kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada :

1. Prof. Ir. H. Eko Budihardjo, MSc, sebagai Rektor Universitas Diponegoro;
2. Prof. Dr. dr. Suharjo Hadisaputro sebagai Direklur Program Pascasarjana Universitas Diponegoro;
3. Bapak Prof. I.G.N. Sugangga, SH selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang;
4. Bapak R. Suharto, SH., Mhum, selaku Sekretaris Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang yang juga selaku dosen penguji tesis penulis;
5. Ibu Hj. Endang Sri Santi, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing yang banyak memberikan bimbingan dan arahan untuk penyempurnaan karya ilmiah ini;

6. Bapak H. Ahmad Chulaemi, SH., Sukirno, SH., MSi selaku Dosen Penguji tesis yang bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan untuk penyempurnaan karya ilmiah ini;
7. Seluruh staf Pengajar dan staf karyawan tata usaha pada Program Studi Magister Kenotariatan yang telah ikut membantu penulis selama dalam pendidikan di Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang;
8. Bapak Suratmo, SH selaku Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal yang banyak membantu penulis selama penelitian dan pengumpulan dokumen di lapangan;
9. Kepada Suami dan anak-anakku tercinta yang merelakan sebagian waktunya terlewatkan tanpa kehadiran Penulis pada masa melaksanakan pendidikan di Notariat maupun pada saat penulisan Karya Ilmiah ini;
10. Kepada Ibu dan Kakak-Kakakku yang telah memberikan restu dan dorongan pada Penulis untuk menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi;
11. Kepada teman-teman seperjuanganku Kelas B angkatan 2002 khususnya Eny Supriyati, Ana Mariana, Riana Budijani, yang telah memberikan masukan yang tak ternilai harganya

kepada Penulis selama menempuh pendidikan di Notariat Universitas Diponegoro ini;

12. Dan berbagai pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang bersedia membantu Penulis.

Penulis berharap semoga jasa-jasa baik para pihak tersebut di atas mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Akhirnya penulis sadari bahwa karya ilmiah ini jauh dari sempurna, maka pada kesempatan ini penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan karya ilmiah ini agar lebih .

Semarang, 17 September 2004

ttd

Penulis

Pernyataan

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Tesis ini adalah hasil pekerjaan penulis sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang telah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya telah dijelaskan di dalam tulisan, dan daftar pustaka dari tulisan ini.

Semarang, 17 September 2004

Penulis

ABSTRAK**PELAKSANAAN KEPRES R.I. NOMOR: 34 TAHUN 2003 DALAM
MENYELESAIKAN REDISTRIBUSI TANAH BEKAS OBYEK LANDREFORM DI
DESA SURADADI KECAMATAN SURADADI KABUPATEN TEGAL**

**Oleh :
RUSNANI, SH**

Sebagai negara yang sedang berkembang dengan struktur perekonomian yang bercorak agraris Indonesia sangat membutuhkan faktor produksi yang utama yaitu tanah. Tetapi kenyataannya banyak orang-orang yang mempunyai tanah berlebihan, sedangkan yang lainnya tidak mempunyai, atau tidak cukup tanahnya. Melihat kenyataan tersebut Pemerintah mengundang Undang-Undang Nomor: 56 PRP Tahun 1960, dengan tujuan supaya tiap keluarga petani mempunyai tanah yang cukup untuk dapat mencapai taraf penghidupan yang layak. Seperti halnya yang terjadi Desa Suradadi Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal pada tahun 1962, sekelompok warga memiliki tanah yang melebihi luas batas maksimal pemilikan tanah, dan terkena program Landreform seluas $\pm 36.720 \text{ M}^2$ (tiga puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh meter persegi). Tetapi pada pelaksanaannya redistribusi tanah bekas obyek Landreform tersebut mengalami penyimpangan, yang sebagian diolah orang-orang yang tidak berhak menerimanya dan sebagian telah didistribusikan kepada warga yang memerlukan, namun ada sejumlah warga penerima tanah bekas obyek landreform tersebut yang belum melunasi ganti rugi yang telah ditentukan dalam perundang-undangan. Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui proses penyelesaian sengketa yang terjadi dalam pelaksanaan redistribusi tanah bekas obyek Landreform tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis-empiris*. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, dan data sekunder, Teknik pengumpulan data dengan cara teknik wawancara, dan study dokumen-dokumen hukum, sedangkan teknik analisis datanya secara kualitatif.

Pelaksanaan redistribusi tanah bekas obyek Landreform Di Desa Suradadi dilaksanakan kurang profesional hal ini terlihat adanya sebagian orang yang memiliki tanah melebihi batas maksimum yang tidak disentuh hukum karena unsur kedekatan dengan perangkat desa. Dan proses pembayaran ganti kerugian dari masyarakat penerimapun tidak lancar. Redistribusi tanah bekas obyek Landreform Di Desa Suradadi tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian, Pasal 8, 9 dan 14. Proses penyelesaian sengketa yang terjadi dalam pelaksanaan redistribusi tanah bekas obyek Landreform Di Desa Suradadi, belum kelihatan hasilnya dalam arti kurang signifikan dalam penyelesaian di lapangan hal ini dapat diketahui dari tidak adanya kerjasama yang baik antara Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal dengan Pemerintahan Kabupaten Tegal begitu pula dengan masyarakat setempat tidak diikutkan dalam upaya penyelesaian kasus tanah tersebut.

Daftar Isi

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
PERNYATAAN	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	7
1.5. Sistematika Penulisan Tesis	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Tinjauan Umum Tentang Landreform	10
2.1.1. Pengertian Landreform	10
2.1.2. Tujuan Landreform	10
2.1.3. Program Landreform	15
2.1.4. Obyek Landreform	16
2.2. Aparatur Penyelenggara Landreform Di Indonesia	19
2.2.1. Panitia Landreform	19
2.2.2. Yayasan Dana Landreform	21
2.2.3. Pengadilan Landreform	21
2.3. Usaha Pemerintah Kabupaten Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	22

2.4. Kebijakan Nasional Di Bidang Pertanahan	24
2.5. Penegakan Hukum Landreform Dewasa Ini	25

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Metode Pendekatan	29
3.2. Spesifikasi Penelitian.....	31
3.3. Lokasi Penelitian	32
3.4. Populasi dan sampel	32
3.5. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data	34
3.6. Analisis Data	37

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. HASIL PENELITIAN

4.1.1. Gambaran Umum Daerah Penelitian	38
4.1.2. Pelaksanaan Redistribusi Tanah Bekas Obyek Landreform Di Desa Suradadi Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal	41
4.1.3. Penyimpangan Redistribusi Tanah Bekas Obyek Landreform Di Desa Suradadi Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal	65
4.1.4. Proses Penyelesaian Sengketa Yang Terjadi Dalam Pelaksanaan Redistribusi Tanah Bekas Obyek Landreform Di Desa Suradadi Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal	72

4.2. PEMBAHASAN

4.2.1. Pelaksanaan Redistribusi Tanah Bekas Obyek Landreform Di Desa Suradadi Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal	79
4.2.2. Penyimpangan Redistribusi Tanah Bekas Obyek Landreform Di Desa Suradadi Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal	88
4.2.3. Proses Penyelesaian Sengketa Yang Terjadi Dalam Pelaksanaan Redistribusi Tanah Bekas Obyek Landreform Di Desa Suradadi Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal	96

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	107
5.2 Saran-Saran	108

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1.	39
Tabel 4.2.	49
Tabel 4.3.	51
Tabel 4.4.	58
Tabel 4.5.	60

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Indonesia merupakan sebuah negara yang sedang berkembang dengan struktur perekonomian yang bercorak agraris. Hal ini ditandai dengan kenyataan bahwa sebagian besar dari penduduk Indonesia bermata pencaharian di bidang agraria (pertanian) baik sebagai petani yang memiliki tanah maupun yang tidak memiliki tanah (buruh tani). Dengan demikian untuk dewasa ini maupun di masa-masa mendatang, tanah merupakan faktor yang sangat penting bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia.

Dalam rangka membangun masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Pokok Agraria menetapkan dalam Pasal 7, agar tidak merugikan kepentingan umum, maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan. Keadaan masyarakat tani Indonesia sekarang ini dapat diketahui bahwa kurang lebih 60 (enam puluh) persen dari para petani adalah tidak memiliki tanah, mereka itu bermata pencaharian sebagai buruh tani dan sebagian lainnya mengerjakan tanah orang lain. Selebihnya masing-masing petani tanahnya kurang dari 1 (satu) hektare (rata-rata 0,6 hektare sawah

atau 0,5 hektare tanah kering) yang terang tidak cukup untuk hidup yang layak.

Tetapi di samping petani-petani yang tidak memiliki tanah, dan yang memiliki tanah tetapi tidak cukup untuk hidup yang layak itu, kita jumpai petani-petani yang menguasai tanah-tanah pertanian yang melebihi ketentuan batas maksimal pemilikan tanah. Tanah-tanah itu tidak semuanya dipunyai mereka, dengan hak milik, tetapi kebanyakan dikuasainya dengan hak gadai, atau hak sewa.

Bahkan tanah-tanah yang dikuasai dengan hak gadai, dan sewa inilah merupakan bagian yang terbesar. Tanah-tanah itu berasal dari tanah-tanah kepunyaan para petani yang tanahnya tidak cukup tadi, yang karena keadaan terpaksa menggadaikan, atau menyewakan kepada orang-orang yang kaya tersebut. Biasanya orang-orang yang menguasai tanah-tanah yang luas itu tidak dapat mengerjakan sendiri. Tanah-tanahnya dibagi hasilkan kepada petani-petani yang tidak bertanah atau yang tidak cukup tanahnya tadi. Bahkan tidak jarang bahwa dalam hubungan gadai para pemilik yang menggadaikan tanahnya itu kemudian menjadi penggarap tanahnya sendiri sebagai pihak pembagi-hasil, dan tidak jarang pula bahwa tanah-tanah yang luas itu tidak diusahakan atau dengan kata lain tanah-tanah tersebut dibiarkan terlantar, sebab yang menguasainya tidak bisa mengerjakan sendiri secara aktif. Hal tersebut bertentangan dengan usaha untuk menambah produksi bahan

makanan, khususnya peraturan perundang-undangan tentang pemberdayaan tanah-tanah terlantar misalnya Peraturan Pemerintah Nomor. 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, serta Peraturan Menteri Agraria Nomor. 3 Tahun 1998 Tentang Pemanfaatan Tanah-Tanah Kosong Untuk Tanaman Pangan.

Jadi pada kenyataannya di Indonesia ada sekelompok kecil orang-orang yang mempunyai tanah-tanah yang berlebihan, dan yang sebagian besar lainnya tidak mempunyai, atau tidak cukup tanahnya untuk hidup yang layak. Hal ini merupakan suatu keadaan yang bertentangan dengan asas sosialisme Indonesia, yang menghendaki pembagian yang merata atas sumber penghidupan rakyat tani yang berupa tanah, juga agar ada pembagian yang adil, dan merata pula dari hasil tanah-tanah tersebut.

Penguasaan atas tanah yang luas pada sebagian kecil para petani itu membuka kemungkinan dilakukan praktek-praktek pemerasan dalam segala bentuk misalnya gadai, bagi hasil, dan lain-lainnya, yang mana hal tersebut bertentangan pula dengan prinsip sosialisme Indonesia.

Adanya kenyataan yang ada di dalam masyarakat tersebut, maka Pemerintahpun mengundang Undang-Undang Nomor. 56 PRP Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, dengan tujuan supaya tiap keluarga petani mempunyai

tanah yang cukup luasnya untuk dapat mencapai taraf penghidupan yang layak.

Sesuai dengan situasi dan kondisi keagrariaan di Indonesia, dan tujuan akan mewujudkan masyarakat adil, dan makmur berdasarkan Pancasila (pada waktu itu disebut sosialisme Indonesia, maka Undang-Undang Pokok Agraria memuat pokok-pokok persoalan agraria dan proses penyelesaiannya.¹

Berkaitan dengan usaha untuk mengadakan pembagian yang adil atas sumber penghidupan rakyat tani yang berupa tanah, dengan maksud agar ada pembagian hasil tanah yang adil pula, dengan merombak struktur pertanahan secara revolusioner, guna mewujudkan keadilan nasional, maka program landreform dilaksanakan secara nasional, begitu pula yang sebagaimana yang dilaksanakan di Desa Suradadi Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal.

Hal ini berawal pada tahun 1962, dengan adanya sekelompok warga Desa Suradadi Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal memiliki tanah yang melebihi luas batas maksimal pemilikan

¹ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya Jilid 1 Hukum Tanah Nasional*, Penerbit: Djambatan, 1999, hal. 3

tanah, dan terkena program Landreform seluas $\pm 36.720 \text{ M}^2$ (tiga puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh meter persegi).²

Tetapi pada pelaksanaannya redistribusi tanah bekas obyek Landreform Desa Suradadi Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal tersebut mengalami penyimpangan, yang sebagian dioleh orang-orang yang tidak berhak menerimanya dan sebagian telah didistribusikan kepada warga yang memerlukan, namun ada sejumlah warga penerima tanah bekas obyek landreform tersebut yang belum melunasi ganti rugi yang telah ditetapkan sebagaimana yang telah ditentukan perundang-undangan.

Kenyataan tersebut tidak lepas dari permulaan pelaksanaan Landreform di Indonesia, mulai dari diterbitkan surat keputusan redistribusi hanya untuk pencapaian target sehingga kurang memperhatikan tertib administrasi. Letak obyek yang didistribusikanpun tidak jelas, ada penerima redistribusi tidak menguasai dan mengerjakan tanahnya sendiri, maka sekarang permasalahan tersebut banyak menimbulkan permasalahan dan sengketa yang berkepanjangan yang harus secepatnya diselesaikan.

Beranjak dari latar belakang tersebut maka penulis tertarik mengadakan penelitian tentang pelaksanaan Kepres R.I. Nomor: 34 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan

² Wawancara dengan Suratmo, Selaku Kasie Landreform Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal, tanggal 2 Juni 2004

dalam penyelesaian permasalahan redistribusi tanah bekas obyek Landreform di Desa Suradadi Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal.

1.2. PERUMUSAN MASALAH

Dari uraian pada latar belakang di atas dapat dikemukakan berbagai permasalahan antara lain:

1. Bagaimana pelaksanaan redistribusi tanah bekas obyek Landreform di Desa Suradadi Kecamatan Suradadi Pemerintah Kabupaten Tegal ?
2. Mengapa pelaksanaan redistribusi tanah bekas obyek Landreform di Desa Suradadi Kecamatan Suradadi Pemerintah Kabupaten Tegal tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan ?
3. Bagaimana proses penyelesaian sengketa yang terjadi dalam pelaksanaan redistribusi tanah bekas obyek Landreform di Desa Suradadi Kecamatan Suradadi Pemerintah Kabupaten Tegal ?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk memahami dan mengkaji pelaksanaan redistribusi tanah bekas obyek Landreform di Desa Suradadi Kecamatan Suradadi Pemerintah Kabupaten Tegal;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan redistribusi tanah bekas obyek Landreform di Desa Suradadi Kecamatan Suradadi Pemerintah Kabupaten Tegal tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
3. Untuk mengetahui dan menganalisis proses penyelesaian sengketa yang terjadi dalam pelaksanaan redistribusi tanah bekas obyek Landreform di Desa Suradadi Kecamatan Suradadi Pemerintah Kabupaten Tegal.

1.4. MANFAAT PENELITIAN

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi kepentingan teoritis maupun bagi kepentingan praktisi.

1. Manfaat secara teoritis, dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi ilmiah guna melakukan pengkajian lebih lanjut dan mendalam tentang pelaksanaan Kepres R.I. Nomor: 34 Tahun 2003 Tentang kebijakan Nasional di bidang Pertanahan.

2. Manfaat secara praktis, dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan dasar dalam mengambil kebijakan dalam melaksanakan Kepres R.I. Nomor: 34 Tahun 2003 Tentang kebijakan Nasional di bidang Pertanahan.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN TESIS

Karya ilmiah ini disusun dengan sistematika penulisannya dibagi dalam 5 (lima) bab, sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan yang berisi uraian tentang: Latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan tesis.

Bab II Tinjauan pustaka yang berisi uraian tentang pengertian Landreform, tujuan Landreform, obyek Landreform, program Landreform, aparatur penyelenggara Landreform di Indonesia, berikut panitia Landreform, yayasan Dana Landreform, Pengadilan Landreform, usaha Pemerintah kabupaten dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kebijakan nasional di bidang pertanahan dan penegakan hukum Landreform dewasa ini.

Bab III Metode Penelitian, yang menguraikan tentang metode pendekatan, lokasi penelitian, teknik sampling, jenis dan sumber data serta analisa data.

Bab IV Bab ini berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan, yang diawali dengan diuraikan tentang gambaran umum daerah penelitian, selanjutnya diuraikan hasil penelitian tentang pelaksanaan redistribusi tanah bekas obyek Landreform di Desa Suradadi Kecamatan Suradadi Pemerintah Kabupaten Tegal, pelaksanaan redistribusi tanah bekas obyek Landreform di Desa Suradadi Kecamatan Suradadi Pemerintah Kabupaten Tegal tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan proses penyelesaian sengketa yang terjadi dalam pelaksanaan redistribusi tanah bekas obyek Landreform di Desa Suradadi Kecamatan Suradadi Pemerintah Kabupaten Tegal.

Bab V Bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran yang diberikan untuk perbaikan dari hasil penelitian tentang suatu fakta yang ditemukan di lapangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. TINJAUAN UMUM TENTANG LANDREFORM

2.1.1. PENGERTIAN LANDREFORM

Landreform adalah perombakan mengenai pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan-hubungan hukum yang bersangkutan dengan pengusahaan tanah.³

2.1.2. TUJUAN LANDREFORM

Adapun tujuan Landreform yang dilaksanakan di Indonesia, dapat dilihat dalam berbagai pernyataan yang dikemukakan oleh:⁴

1. Dewan Pertimbangan Agung dalam usulannya tentang "perombakan hak tanah dan penggunaan tanah" menyatakan bahwa Landreform bertujuan: "agar masyarakat adil, dan makmur dapat terselenggara, dan khususnya taraf hidup tani meningkat, dan taraf hidup seluruh rakyat jelata meningkat". Selanjutnya Landreform bertujuan untuk: "memperkuat, dan

³ Boedi Harsono, *Op.Cit*, hal. 350

⁴ *Loc. Cit.*

memperluas kepemilikan tanah untuk seluruh rakyat Indonesia, terutama kaum tani”.

2. Menteri Agraria Sadjarwo dalam pidatonya tanggal 12 September 1960 yang mengantarkan RUU Pokok Agraria di muka sidang Pleno DPR-GR antara lain menyatakan, bahwa: "perjuangan perombakan hukum agraria kolonial, dan penyusunan Hukum Agraria Nasional berjaln erat dengan sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari cengkeraman, pengaruh, dan sisa-sisa penjajahan khususnya perjuangan rakyat petani untuk membebaskan diri dari kekangan-kekangan sistem feodal atas tanah, dan pemerasan kaum modal asing. Itulah sebabnya maka Landreform di Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan revolusi Nasional Indonesia". Selanjutnya dikatakan, bahwa tujuan Landreform di Indonesia ialah:

- a. untuk mengadakan pembagian yang adil atas sumber penghidupan rakyat tani yang berupa tanah, dengan merombak struktur pertanahan sama sekali revolusioner, guna merealisasikan keadilan sosial;

- b. Untuk melaksanakan prinsip: tanah untuk tani, agar tidak terjadi lagi tanah sebagai obyek spekulasi, dan obyek pemerasan;
- c. Untuk memperkuat, dan memperluas hak milik atas tanah bagi setiap warga negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita, yang berfungsi sosial. Suatu pengakuan, dan perlindungan terhadap *privaat bezit* yaitu hak milik sebagai hak yang terkuat, bersifat perseorangan, dan turun-temurun, tetapi berfungsi sosial.
- d. Untuk mengakhiri sistem tuan tanah dan menghapuskan pemilikan, dan penguasaan tanah secara besar-besaran dengan tak terbatas, dengan menyelenggarakan batas maksimum, dan batas minimum untuk tiap keluarga. Sebagai kepala keluarga dapat seorang laki-laki atau wanita. Dengan demikian mengikis pula sistem liberalisme, dan kapitalisme atas tanah, dan memberikan perlindungan terhadap golongan yang ekonomis lemah;
- e. Untuk mempertinggi produksi nasional, dan mendorong terselenggaranya pertanian yang intensif secara gotong royong lainnya, untuk

mencapai kesejahteraan yang merata, dan adil, dibarengi dengan sistem perkreditan yang khusus ditujukan kepada golongan tani.

Menurut Menteri Sadjarwo, Landreform akan "dibarengi dengan pembukaan tanah-tanah baru, dan *disynchronisir* dengan perkembangan industri serta transmigrasi".

3. Presiden dalam pidatonya untuk menyambut Landreform mengatakan bahwa:⁵

"melaksanakan Landreform berarti melaksanakan satu bagian yang mutlak dari revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia tanpa Landreform adalah sama saja dengan gedung tanpa alas, sama saja dengan pohon tanpa batang, sama saja dengan omong besar tanpa isi".

4. Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) di dalam Ketetapan No. II/MPRS/1960 tentang Garis-garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961-1969 menyatakan di dalam bagian Pertimbangan angka 5, bahwa syarat pokok untuk pembangunan tata perekonomian nasional adalah antara lain pembebasan

⁵ Eddy Ruchiyat, *Pelaksanaan Landreform dan Jual-Gadai Tanah Berdasarkan UU No. 56 (PRP) Tahun 1960*, Armico, Bandung, 1983, Hal 19

berjuta-juta kaum tani, dan rakyat pada umumnya dari pengaruh kolonialisme, imperialisme, feodalisme, dan kapitalisme dengan melaksanakan "Landreform".

Semuanya ini harus dijalankan menurut ketentuan-ketentuan Hukum Nasional Indonesia, seraya meletakkan dasar-dasar bagi industrialisasi, terutama industri dasar, dan industri berat yang harus diusahakan, dan dikuasai oleh negara. Dalam Pasal 4 ayat (3) bahwa:

"Landreform sebagai bagian mutlak daripada revolusi Indonesia adalah basis pembangunan semesta yang berdasarkan prinsip, bahwa tanah sebagai alat produksi tidak boleh dijadikan alat penghisapan".

5. Wakil Perdana Menteri Bidang Ekubang, Sri Sultan Hamengku Buwono IX di dalam statemennya tanggal 12 April 1966 tentang Politik Ekonomi Dalam Negeri menyatakan antara lain sebagai berikut:

"Dalam rangka meningkatkan pertanian rakyat, maka soal Landreform merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memperbesar *rechtszekerheid*" mengenai pemilikan tanah buat para petani, dan dengan demikian untuk membesar kegairahan bekerja baginya".

"Dalam waktu lampau pelaksanaan Landreform sebenarnya lebih banyak menjadi suatu saluran gerakan politik dari sesuatu golongan politik, dan tidak menjadi usaha ke arah keadilan, dan

kemakmuran, seperti yang dipahami oleh masyarakat petani pada umumnya”.

“Pelaksanaan Landreform itu sebaiknya dilakukan terutama dengan tujuan yang bersifat ekonomi, yaitu mempertinggi produksi pertanian, dan mempertinggi hasil yang jatuh dalam tangan para petani yang berhak menerimanya”.

Jelaslah kiranya, bahwa tujuan Landreform yang diselenggarakan di Indonesia adalah untuk mempertinggi penghasilan dan taraf hidup para petani penggarap tanah sebagai landasan, atau prasyarat untuk menyelenggarakan pembangunan ekonomi menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.⁶

2.1.3. PROGRAM LANDREFORM

Sesuai dengan tujuan Landreform tersebut di atas, dan mengingat situasi, dan kondisi agraria di Indonesia pada waktu itu, maka program Landreform meliputi:⁷

- 1) Pembatasan luas maksimum penguasaan tanah;
- 2) larangan pemilikan tanah secara apa yang disebut “*absentee*” atau “guntai”;
- 3) Redistribusi tanah-tanah yang selebihnya dari batas maksimum, tanah-tanah yang terkena larangan “*absentee*”, tanah-tanah bekas Swapraja, dan tanah-tanah bekas Swapraja, dan tanah-tanah negara;

⁶ Eddy Ruchiyat, *Ibid.* hal. 17

⁷ Boedi Harsono, *Op.Cit.* hal. 353

- 4) Pengaturan soal pengembalian, dan penebusan tanah-tanah pertanian yang digadaikan;
- 5) Pengaturan kembali perjanjian bagi-hasil tanah pertanian, dan
- 6) Penetapan luas minimum pemilikan tanah pertanian, disertai larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan pemecahan pemilikan tanah-tanah pertanian menjadi bagian-bagian yang terlampau kecil.

2.1.4. OBYEK LANDREFORM

Dari ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor: 224 Tahun 1961 mengenai pelaksanaan pembagian tanah dan pemberian ganti kerugian, maka Pasal 1 mengatur mengenai tanah-tanah yang merupakan obyek Landreform yaitu:

1. Tanah kelebihan dari batas maksimum (tanah surplus);
2. Tanah *absentee*;
3. Tanah swapraja dan bekas swapraja; dan
4. Tanah lain yang dikuasai oleh negara, misalnya tanah bekas partikelir, tanah dengan hak Guna Usaha yang dihentikan, dibatalkan atau telah berakhir waktunya, tanah kehutanan yang diserahkan kembali penguasaannya oleh jawatan yang bersangkutan kepada negara dan lain-lain, Tidak termasuk tanah wakaf dan tanah untuk peribadatan.

Tanah-tanah yang merupakan obyek Landreform juga disebut dalam Buku III Repelita IV yang bunyinya:

".....tanah-tanah obyek Landreform ialah tanah-tanah yang dikuasai oleh negara, oleh karena itu kan dilaksanakan redistribusi tanah tersebut kepada petani penggarap serta diberi pembayaran ganti rugi kepada bekas pemiliknya. Adapun tanah pertanian yang menjadi obyek Landreform adalah tanah kelebihan, tanah absentee, tanah bekas swapraja dan tanah-tanah lainnya yang dikuasai langsung oleh negara....."

Di Philipina, tanah-tanah yang menjadi obyek *Agrarian Reform* ataupun tanah yang tercakup dalam CARP diatur dalam Bab II, Pasal 4 yang bunyinya:⁸

"The Comprehensive Agrarian Reform Law of 1988 shall cover, regardless of tenurial arrangement and commodity produced, all public and private agricultural lands as provide in the Proclamation No. 131 and executive Order No. 229, including other lands lands of the public domain suitable for agiculture, more specifically, the following lands are covered by the CARP :

- a. All alienable and disposable lands of the public domain devoted to or suitable for agriculture. No reclassification undertaken after the aproval of this Act until Congres, taking into acount ecological, developmental and equity considerations; shall have determined by law, the spesific limits of the public domain.*
- b. All lands of the public domain in excess of the spesific limits as determined by the Congress in the preceding paragraph.*
- c. All other lands owned by government devoted to or suitable for agriculture and*

⁸ Hustiati, *Agrarian Reform di Philipina dan Perbandingannya dengan Landreform di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1990, hal 61.

- d. *All private lands devoted to or suitable for agriculture regardless of the agricultural product raised or that can be raised thereon*".

Dalam ketentuan ini terlihat bahwa yang terutama merupakan obyek *lands Reform* di Philipina ialah tanah *public domain*, barulah kemudian tanah pribadi. Sedangkan tanah yang dikecualikan dari cakupan CARP diatur dalam Pasal 10 RA No. 6657 di mana ada 17 kategori tanah yang dikecualikan jika tanah ini secara langsung digunakan dan dirasa perlu untuk tujuan khusus yang disebutkan. Ke-17 (tujuh belas) kategori tanah ini kemudian dapat dikelompokkan menjadi 6 (enam) bagian yaitu :

- a. *Parks, wildlife, forest reserve, fish sancturies and breeding grounds, watersheds and mangroves;*
- b. *Land for reforestation;*
- c. *Lands actually and exclusively used for national deense, government school site and campuses, government seed and seedlings research and pilot production centers, penal colonies and penal farms and government research and quarantine centers;*
- d. *Land with eighteen percent (18 %) slope and over, except those already developed;*
- e. *Church sites and convents, mosque sites and islamic centers, communal burial grounds cemeteries; dan*
- f. *Private school sites and campuses, private research and quarantine centers.*

Undang-undang membatasi lagi tanah yang dikecualikan dari cakupan CARP ini. Hanya tanah dalam group (*Parks, wildlife, forest reserve, fish sancturies and breeding grounds, watersheds and mangroves*) sepenuhnya dikecualikan dari CARP. Kelompok lainnya dapat dicakup bila memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan undang-undang.

2.2. APARATUR PENYELENGGARAAN LANDREFORM DI INDONESIA

2.2.1. PANITIA LANDREFORM

Penyelenggaraan Landreform dianggap bukan tugas Departemen Agraria saja, melainkan menyangkut pula bidang berbagai instansi lain. Pelaksanaannyapun memerlukan peran serta dari masyarakat, khususnya dari kalangan petani, maka diperlukan adanya koordinasi antara aparatur Pemerintahan dalam hal ini Kantor Pertanahan dengan para petani tersebut dalam hal ini berbentuk Panitia-Panitia Landreform mulai dari tingkat Pusat sampai Desa.⁹

Panitia-panitia Pusat, tingkat I, dan Tingkat II terdiri atas Panitia Paripurna dan Badan Pekerja, yang —diperengkapi dengan suatu Badan Pertimbangan dan

⁹ Boedi Harsono, *Ibid.* hal. 387

Pengawasan Pelaksanaan Landreform. Menurut tingkatannya Panitia Paripurna diketuai Presiden, Gubernur, Bupati, Camat, dan Kepala Desa. Badan Pekerja diketuai oleh Menteri Agraria, Kepala Inspeksi Agraria, dan Agraria dan Kepala Agraria Daerah. Badan Pertimbangan (BP 3L) diketuai oleh pejabat-pejabat dari angkatan Kepolisian. Panitia Pusat bertugas memegang pimpinan tertinggi, menetapkan kebijakan umum serta menyelenggarakan pengawasan umum dalam melaksanakan Landreform. Panitia Tingkat I bertugas dalam bidang perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, pengawasan, dan bimbingan. Yang bertugas dalam bidang pelaksanaan Landreform adalah Panitia Tingkat II, dibantu oleh Panitia Kecamatan dan Desa.

Namun dengan Keputusan Presiden Nomor: 55 tahun 1980, Panitia-panitia Landreform dibubarkan. Tugas, dan wewenangnya beralih kepada Menteri Dalam Negeri, Gubernur, Bupati/Walikota, Camat, dan Kepala Desa, selaku Pemerintah Pusat di daerah. Pada tingkat Pusat, Propinsi, dan Kabupaten/Kota dibentuk Panitia-panitia Pertimbangan Landreform, yang bertugas memberikan saran, dan pertimbangan kepada Menteri Dalam Negeri, Gubernur, dan Bupati/Walikota.

2.2.2. YAYASAN DANA LANDREFORM

Untuk memperlancar pembiayaan Landreform, dan mempermudah pemberian fasilitas-fasilitas kredit kepada para petani, Peraturan Pemerintah Nomor: 224 Tahun 1961 (Pasal 16) mewajibkan dibentuknya suatu Yayasan yang berkedudukan sebagai badan hukum yang otonom dengan nama Yayasan Dana Landreform.

Namun selanjutnya Yayasan Dana Landreform telah dibekakukan. Sebagai gantinya dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 1/1992 pembayaran uang pemasukan untuk tanah yang didistribusikan, yang semula merupakan uang Yayasan Dana Landreform, dilakukan kepada Bank Rakyat Indonesia Unit Desa atau Cabang BRI di Kabupaten/Kota setempat.¹⁰

2.2.3. PENGADILAN LANDREFORM

Perkara-perkara yang timbul dalam melaksanakan peraturan-peraturan Landreform perlu mendapat penyelesaian yang cepat, agar pelaksanaan Landreform tidak menjadi terhambat oleh karenanya. Keberadaan Pengadilan Landreform ini berdasarkan pada

¹⁰ *Ibid.* hal. 388

Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 1964, yang berwenang mengadili perkara-perkara Landreform yang meliputi masalah-masalah perdata, pidana, maupun administrasi.¹¹

Akhirnya Pengadilan Landreform ini dihapuskan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1970, sejak saat itu perkara-perkara Landreform diperiksa dan diputus oleh pengadilan-pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

2.3. USAHA PEMERINTAH KABUPATEN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998, penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggungjawab kepada Daerah secara profesional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat, dan daerah. Di samping itu, penyelenggaraan Otonomi Daerah juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan serta memperhatikan potensi, dan keanekaragaman daerah.

¹¹ Boedi Harsono, *ibid* hal. 388-389

Kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan Pemerintah yang mencakup kewenangan semua bidang Pemerintahan, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter, dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lainnya. Di samping itu keleluasaan otonom mencakup pula kewenangan yang utuh, dan bulat dalam penyelenggaraannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi. Otonomi yang nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan Pemerintahan di bidang tertentu yang hidup, dan berkembang di daerah.

Otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggung jawaban sebagai konsekwensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat, dan daerah serta antar daerah dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia.

Pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah telah menimbulkan perubahan dalam melaksanakan kewenangan di tingkat organisasi

negara. Selama ini pandangan sentralisme sangat mewarnai pelaksanaan, dan pemberian kewenangan negara. Pandangan ini menempatkan Pemerintah Pusat sebagai pemegang, dan pelaksana kewenangan. Otonomi Daerah sebaliknya menghendaki adanya penyerahan kewenangan kepada Pemerintah daerah dengan kewenangan itu merupakan kepunyaan daerah.

2.4. KEBIJAKAN NASIONAL DI BIDANG PERTANAHAN

Menurut Pasal 2 ayat (1) dan (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 34 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Nasional Di Bidang Pertanahan, di mana kewenangan Pemerintah di bidang pertanahan dilimpahkan ke Pemerintah Kabupaten/Kota termasuk Pemerintah Kota antara lain meliputi kewenangan dalam hal:

- a. Pemberian ijin lokasi;
- b. Penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan;
- c. Penyelesaian sengketa tanah garapan;
- d. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan;
- e. Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee;
- f. Penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat;
- g. Pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong;
- h. Pemberian ijin membuka tanah; dan

- i. Perencanaan penggunaan tanah wilayah Kabupaten/Kota.

2.5. PENEGAKAN HUKUM LANDREFORM DEWASA INI

Semenjak dilahirkan di dunia, maka manusia telah mempunyai hasrat untuk hidup secara teratur. Hasrat untuk hidup secara teratur tersebut dipunyainya sejak lahir, dan selalu berkembang di dalam pergaulan hidupnya. Namun apa yang dianggap teratur juga oleh pihak-pihak lainnya. Oleh karena itu, manusia manusia sebagai makhluk yang senantiasa hidup bersama dengan sesamanya, memerlukan perangkat patokan, agar tidak terjadi pertentangan kepentingan sebagai akibat dari pendapat yang berbeda-beda mengenai keteraturan tersebut. Patokan-patokan tersebut, tidak lain merupakan pedoman untuk berperilaku secara pantas, yang sebenarnya merupakan suatu pandangan menilai yang sekaligus merupakan suatu harapan.¹²

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound, maka LaFavre menyatakan, bahwa pada

¹² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Manajemen PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1983, hal. 1

hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).¹³

Oleh karena itu dapatlah dikatakan, bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungan adalah demikian, sehingga pengertian "*Law enforcement*", begitu populer. Namun dapat kita ketahui kadang-kadang putusan pengadilan bahkan membuat ketidak damaian pada suatu masyarakat. Jadi masalah pokok dari penegakan hukum itu terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi proses penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini dibatasi pada Undang-Undang saja;
2. Faktor penegakan hukum, yakni fihak-fihak yang membentuk maupun penerapan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan
5. Faktor Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang di dasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, serta merupakan tolok ukur dari efektivitas penegakan hukum.

¹³ *Ibid*, hal. 4

Dalam kaitannya dengan penegakan hukum di bidang Landreform dewasa ini. Menurut Pasal 2 ayat (1) dan (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 34 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Nasional Di Bidang Pertanahan, di mana kewenangan Pemerintah di bidang pertanahan dilimpahkan ke Pemerintah Kabupaten/Kota antara lain meliputi kewenangan dalam hal:

1. Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee*;
2. Walikota/Bupati diberikan kewenangan selaku Ketua Panitia Pertimbangan Landreform Kota/Kabupaten, untuk menentukan tanah-tanah kelebihan batas-batas maksimum dan tanah *absentee*, menjadi tanah obyek Landreform dan petani calon penerima tanah sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian ganti kerugian kepada bekas pemilik tanah kelebihan tanah maksimum dan tanah *absentee* sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 224 tahun 1961 yang penetapannya dikeluarkan sejak berlakunya Kepres Nomor 34 Tahun 2003 ini.
3. Apabila penetapan tanah kelebihan tanah obyek Landreform telah diterbitkan sebelum berlakunya

Keputusan Presiden Nomor 34 tahun 2003 ini, maka ganti kerugian kepada bekas pemilik masih dilaksanakan oleh Pemerintah.

BAB III

METODE PENELITIAN

Suatu kegiatan penelitian menurut John W. Best memiliki beberapa ciri dominan, antara lain:¹⁴

1. Suatu kerja penelitian dirancang dan diarahkan untuk memecahkan suatu masalah tertentu;
2. Suatu kerja penelitian tekanannya pada pengembangan generalisasi, prinsip-prinsip, serta teori-teori;
3. Suatu kerja penelitian berangkat dan bermuara pada masalah/obyek yang dapat diobservasi;
4. Suatu kerja penelitian memerlukan observasi dan deskripsi yang akurat;
5. Suatu kerja penelitian berkepentingan dengan penemuan-penemuan baru;
6. Suatu kerja penelitian mesti dirancang secara teliti prosedur-prosedurnya, berikut pemikiran rasional yang mengikutinya;
7. Suatu kerja penelitian menuntut keahlian;
8. Suatu kerja penelitian diwarnai oleh upaya obyektif dan logis;
9. Suatu kerja penelitian menuntut kesabaran dan tidak dilakukan secara tergesa-gesa;
10. Suatu kerja penelitian, pencatatan, dan pelaporannya dilakukan secara ekstra hati-hati atau teliti dan cermat; dan
11. suatu kerja penelitian kadang-kadang menuntut keberanian.

¹⁴ John W. Best dalam Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung, 2002, hal. 27

Penelitian pada banyak disiplin ilmu harus konsisten dengan orientasi filosofi (*philosophical orientation*), dan teori-teori yang mendasarinya. Penelitian hukum harus konsisten dengan orientasi filsafat dan teori-teori hukum.¹⁵

3.1. METODE PENDEKATAN

Penelitian hukum ini menggunakan metode *pendekatan yuridis-sosiologis*, hal ini sebagaimana diketahui untuk mempelajari hukum dibedakan dalam 2 (dua) cabang studi, *pertama* hukum dapat dipelajari, dan diteliti sebagai suatu studi mengenai *Law In Book*, sedangkan yang *kedua* adalah hukum juga dipelajari, dan diteliti sebagai studi mengenai *Law In Action*.¹⁶

Studi terhadap hukum sebagai *Law In Action* karena menyangkut masalah hukum timbal balik antara hukum dengan lembaga-lembaga sosial yang lain, merupakan studi ilmu sosial yang non doktrinal dan bersifat empiris. Di dalam studi demikian berdiri sendiri (*otonom*), akan tetapi sebagai suatu lembaga sosial yang secara nyata berkaitan dengan variabel-variabel sosial yang lain.

¹⁵ Sudarwan Danim, *Ibid*, hal. 28

¹⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Masalah-Masalah Hukum*, No. 5 Tahun 1992, hal 48

Hukum sebagai gejala masyarakat yang bersifat empiris dapat dipelajari di satu pihak sebagai suatu variabel penyebab atau variabel yang mempengaruhi (*Independent Variable*) yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial, dan di lain pihak hukum dapat dipelajari sebagai variabel terikat atau variabel akibat atau variabel yang dipengaruhi (*Dependent Variable*), yang timbul sebagai hasil akhir (*resultante*) dari berbagai kekuatan dalam proses sosial.

3.2. SPESIFIKASI PENELITIAN

Penelitian mempunyai spesifikasi *deskriptif analitis*, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk difahami dan disimpulkan. Biasanya, penelitian deskriptif seperti ini menggunakan metode survei.¹⁷

Dikatakan deskriptif, maksudnya dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai pelaksanaan redistribusi tanah bekas obyek Landreform di Desa Suradadi Kecamatan Suradadi Pemerintah Kabupaten Tegal. Sedangkan analitis, dilakukan terhadap berbagai aspek hukum yang mengatur tentang penetapan luas tanah pertanian.

¹⁷ Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya*, Bandung, Remaja Rosda Karya, 1999, hal. 63

3.3. LOKASI PENELITIAN

Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Suradadi Kecamatan Suradadi Pemerintah Kabupaten Tegal, dengan alasan di Desa Suradadi berdasarkan hasil penelitian awal terdapat banyak tanah-tanah yang termasuk dalam obyek Landreform yang sudah didistribusikan maupun yang belum didistribusikan dan banyak masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan Landreform tersebut.

3.4. POPULASI DAN SAMPEL

3.4.1. Populasi:

Dalam melakukan penelitian peneliti diharapkan dapat mengetahui sesuatu hal tentang suatu keadaan tertentu yang telah ditentukan terlebih dahulu sebagai fokus penelitian, yang mana terdapat istilah populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas; obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁸

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan obyek maupun subyek yang berkaitan dengan pelaksanaan Landreform di Kabupaten Tegal.

¹⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung, Alfabeta, 2001, hal. 57

3.4.2. Teknik Sampling

Untuk mempermudah suatu bentuk penelitian, karena populasi sangatlah besar maka diperlukan suatu cara sampel, maka dalam penelitian ini dipergunakan teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara *purposive sampling*, yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu.

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah Kantor Pertanahan Tegal, Perangkat desa di Desa Suradadi dan Pegawai Kecamatan Suradadi yang memahami kasus yang akan diteliti. Adapun responden dalam penelitian ini, antara lain adalah:

1. Kasi Landreform Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal,
2. Kepala Desa Suradadi,
3. 6 (enam) orang pemilik tanah yang terkena program Landreform, dan
4. 12 (duabelas) kepala rumahtangga yang menguasai tanah-tanah hasil redistribusi tanah-tanah hasil program Landreform.

3.5. SUMBER DATA DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Dalam penelitian ini jenis dan sumber data yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan melalui penelitian, yaitu dari perilaku masyarakat. Sedangkan data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.¹⁹

Ronny Hanitijo Soemitro membagi jenis dan sumber data atas data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan.²⁰

Data sekunder dalam penelitian hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

1. Bahan hukum primer berupa: norma dasar Pancasila, UUD 1945, Undang-undang, yurisprudensi dan Traktat dan berbagai peraturan perundang-undangan sebagai peraturan organiknya.

¹⁹ Soeryono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, hal. 12

²⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Bandung, 1982, hal. 34

2. Bahan hukum sekunder berupa: rancangan peraturan perundang-undangan, buku-buku hasil karya para sarjana dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
3. Dan bahan hukum tertier berupa bibliografi dan indeks kumulatif.

Data yang dibutuhkan adalah data sekunder, yang bersumber dari :

A. Bahan Hukum Primer, yaitu meliputi :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; dan
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 34 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan.

B. Bahan Hukum Sekunder, yaitu meliputi buku-buku dan artikel tentang:

- a. Pelaksanaan Landreform dan Jual-Gadai Tanah Berdasarkan UU No. 56 (PRP) Tahun 1960;

- b. *Agrarian Reform* di Philipina dan Perbandingannya dengan Landreform di Indonesia; dan
- c. Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional;
- d. Keterbukaan di Bidang Pertanahan.

Pengumpulan data lapangan akan dilakukan dengan cara:

1. Wawancara, baik secara terstruktur maupun tak struktur. Wawancara terstruktur dilakukan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan-pertanyaan yang sudah disediakan peneliti, sedangkan wawancara tak terstruktur yakni wawancara yang dilakukan tanpa berpedoman pada daftar pertanyaan. Materi diharapkan berkembang sesuai dengan jawaban informan, dan situasi yang berlangsung.
2. Catatan lapangan diperlukan untuk menginventarisir hal-hal baru yang terdapat di lapangan yang ada kaitannya dengan daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan

Instrumen dalam penelitian ini terdiri dari instrumen utama, dan instrumen penunjang. Instrumen utama adalah peneliti sendiri, sedangkan instrumen penunjang adalah daftar pertanyaan, catatan lapangan, dan rekaman tape recorder.²¹

3.6. ANALISIS DATA

Terhadap semua data yang telah dikumpulkan tersebut dilakukan analisis yang bersifat kualitatif, artinya diuraikan menurut mutu dan sifat gejala serta peristiwa hukumnya yang berlaku dalam kenyataan kemudian disinergikan dengan teori-teori dan uraian para penulis buku kepustakaan.

²¹ S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*, Bandung, Tarsito, 1992, hal. 9

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. HASIL PENELITIAN

4.1.1. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Desa Suradadi sebagai daerah yang dijadikan lokasi penelitian tersebut terletak di Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal, yang mana Kecamatan Suradadi tersebut terbagi ke dalam 9 (sembilan) Desa, meliputi:

1. Desa Bojong Sana;
2. Desa Kerta Sari;
3. Desa Jati Mulya;
4. Desa Harjasari;
5. Desa Karang Mulya;
6. Desa Sida Harja;
7. Desa Suradadi;
8. Desa Purwa Hamba; dan
9. Desa Gembong Dadi.

Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Suradadi tersebut, adalah:

- | | | |
|--------------------|---|---------------------------|
| a) Sebelah Utara | : | Laut Jawa; |
| b) Sebelah Selatan | : | Kecamatan Kedung Banteng; |
| c) Sebelah Barat | : | Kecamatan Kramat; dan |
| d) Sebelah Timur | : | Kecamatan Wanareja. |

Luas daerah Kecamatan Suradadi terbagi dalam jenis-jenis, antara lain:

1. Tanah Sawah seluas 4.442,360 hektare
 - a. Irigasi teknik : 4.427,93 hektare
 - b. Irigasi setengah teknik : -
 - c. Tanah tadah hujan : 14,930 hektare.
2. Tanah Kering seluas : 1.130,90 hektare
 - a. Pekarangan/Bangunan : 929,97 hektare;
 - b. Tegalan/Kebun : 158,730 hektare;
 - c. Tambak : 42,20 hektare.
3. Tanah Untuk Keperluan Fasilitas Umum
 - a. Lapangan Olahraga : 2 hektare;
 - b. Kuburan : 4,4 hektare.

Tabel 4.1. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Kecamatan Suradadi Tahun 2004

NO	Kel. Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	0-5	5.375	4.790	10.165
2.	5-10	4.510	5.195	9.705
3.	10-15	4.550	5.251	9.801
4.	15-20	5.320	5.150	10.470
5.	20-25	4.590	4.630	9.220
6.	25-30	4.240	4.250	8.490

7.	30-40	4.510	4.385	8.895
8.	35-45	4.250	3.915	8.165
9.	45-50	3.740	3.570	7.310
10.	50-55	2.650	2.670	5.320
11.	60-70	1.085	928	2.013
JUMLAH		44.820	44.734	89.554

Sumber: Suradaai dalam Angka 2004

Luas wilayah Desa Suradadi adalah seluas 623.865 (enam ratus ribu dua puluh tiga delapan ratus enam puluh lima) hektare, yang dibagi ke dalam tanah darat seluas 571 (lima ratus tujuh puluh satu) hektare, dan tanah basah seluas 623.294 (enam ratus dua puluh tiga dua ratus sembilan puluh empat) hektare. Dengan batas wilayah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara : laut Jawa;
- 2) Sebelah selatan : Kerta Sari dan Jati Muiyah;
- 3) Sebelah Barat : Purwa Hambah; dan
- 4) Sebelah Timur : Bojong Sana.

Jarak Desa Suradadi dari pusat Pemerintah Kabupaten Tegal sejauh 34 (tiga puluh empat) kilometer, dan dari Ibu kota Propinsi Jawa Tengah 149 (seratus empat puluh

sembilan) kilometer, serta dari ibu kota negara sejauh 336 (tiga ratus tiga puluh enam) kilometer.

Adapun jumlah penduduk Desa Suradadi, 13.800 (tiga belas ribu delapan ratus) jiwa, dengan perincian jumlah penduduk laki-laki 6.781 (enam ribu tujuh ratus delapan puluh satu) jiwa, dan jumlah penduduk perempuan 6.774 (enam ribu tujuh ratus tujuh puluh empat) jiwa.

4.1.2. PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH BEKAS OBYEK LANDREFORM DI DESA SURADADI KECAMATAN SURADADI PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

Redistribusi adalah proses pemberian hak milik atas tanah pertanian kepada para petani yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan urutan prioritasnya di dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 224 Tahun 1961.

Adapun tindakan-tindakan sebagai tahapan-tahapan redistribusi tanah-tanah bekas tanah obyek Landreform yang dimaksudkan antara lain:²²

a. Tindakan ke-I/Tindakan Penelitian

²² Wawancara dengan Sr Tanggal 26 Juni 2004

Tindakan pertama-tama yang harus dijalankan oleh Panitia, adalah meneliti kebenaran atas hasil-hasil laporan U.U. No. 56/prp/60. Caranya:

1. Laporan-laporan yang sudah masuk di kantor Agraria Kabupaten Tegal, sehingga dengan mudah dapat diketahui jumlah pelapor, luas tanah yang dilaporkan untuk masing-masing Desa, Kecamatan (Tabel 4.2.).

Penentuan pemilik tanah yang terkena Landreform di Desa Suradadi ini berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa dilaksanakan dengan tidak profesional hal ini dapat diketahui bahwa orang-orang yang tidak berhak menerima redistribusi tanah bekas landreform.²³

2. Atas dasar bahan-bahan tersebut (jumlah pelapor dan letak tanah yang dilaporkan) oleh Kepala Agraria Kabupaten Tegal selaku Wakil Ketua Panitia menyerahkan kepada sidang Panitia Lengkap atas Badan Pekerja tentang permufakatan penetapan waktu (*time schedule*) dan tempat serta pelapor yang diperiksa diberitahukan kepada Kecamatan yang

²³ wawancara dengan A tanggal 2 Juni 2004

bersangkutan, Pemeriksa ini dan dilaksanakan oleh Badan Pekerja.

3. Orang-orang yang berkepentingan (pelapor) dipanggil dan dikumpulkan di Kecamatan Suradadi untuk dimintai keterangan-keterangannya mengenai tanah pertanian yang dikuasainya. Yang harus dibawa:
 - a. Keterangan penduduk;
 - b. Surat-surat bukti tanah (kekitir), petuk, akte jual beli hibah, warisan, wasiat, dan lain-lain.
4. Kepala Desa Suradadi harus datang juga pada waktu yang telah ditentukan itu dengan membawa:
 - a) Register penduduk;
 - b) Register letter C;
 - c) Register jual-beli tanah;
 - d) Register warisan hibah tanah; dan
 - e) Register gadai/bagi hasil/sewa tanah.
5. Pemeriksaan tersebut dilakukan oleh anggota-anggota Badan Pekerja dengan disaksikan oleh Assisten Wedana (Ketua Panitia Landreform kecamatan) serta Kepala Desa Suradadi.

Pemeriksaan/Penelitian setempat dipandang perlu sekali sebab tidak jarang atau kemungkinan ada pemilik yang tidak mengenal tanahnya. Apabila terjadi demikian hendaknya diusahakan supaya mendapat bantuan dari Pamong Desa Suradadi.

6. Dalam pelaksanaan pemeriksaan/penelitian harus diperhatikan :

- a. nama dan alamat/tempat tinggal pelapor;
- b. jumlah anggota keluarga pelapor yang menjadi tanggungan sepenuhnya dan jumlah pekerja tetap (pembantu rewang) pada keluarga pelapor;
- c. letak dan luas tanah, nomor petuk, kitir, atas nama siapa terdaftarnya dalam buku letter C Desa Suradadi;
- d. diteliti bidang-bidang tanah yang belum dilaporkan; dan
- e. bagian-bagian tanah (luas dan letak) tanah yang dilepaskan dan yang akan diserahkan kepada Pemerintah.

Pelaksanaan pemeriksaan/penelitian tersebut adalah penyempurnaan terhadap tindakan

pertama atas pedoman pelaksanaan yang dilampirkan dalam surat Keputusan Menteri Agraria tanggal 22 Agustus 1961 No. Sk. 509/Ka/61. Dasar pemikiran pedoman ini masih berlandaskan UU No. 56/Prp/60 belum meningkat sepenuhnya kepada P.P. No. 224/1961 pasal 3, artinya pemilikan tanah pertanian oleh seseorang keluarga di Daerah di mana saja, masih diperbolehkan asal tidak melebihi dari batas maksimum yang dimaksud oleh U.U. tersebut di atas.

- b. Tindakan Ke-II adalah penetapan bagian tanah-tanah untuk bekas pemilik.

Dasar hukum dari tindakan tersebut adalah :

- a. Surat Keputusan Menteri Agraria tanggal 22 Agustus 1961 No. Sk. 509/Ka; dan
 - b. Pasal 2 dari P.P. No. 224/1961.
1. Untuk menetapkan bagian-bagian tersebut, pertama-tama adalah memberi kesempatan kepada pelapor untuk mengajukan usul bagian-bagian tanah yang akan tetap dimiliki dan

bagian-bagian tanah yang harus diserahkan kepada Pemerintah.

2. Dengan memperhatikan usul-usul tersebut dengan disertai pertimbangan Ketua Panitia Landreform Kecamatan/Desa, _____ Panitia Landreform Daerah Tingkat II Tegal, baru memberi keputusan menetapkan bagian tanah-tanah mana untuk bekas pemilik. Dalam hal ini perlu diperhatikan soal-soal sebagai berikut :
 - a. letak tanah hendaknya tidak jauh (masih memungkinkan penggarapan yang efisien) dari tempat pemilik. Maksudnya ialah di dalam Kecamatan di mana bekas pemilik itu bertempat tinggal, masih dimungkinkan.
 - b. kesatuan tanah (yang tetap dimiliki sedapat mungkin merupakan satu kompleks).
 - c. kesuburan tanah (memungkinkan terbukanya keadaan bahwa tanah yang tetap dimiliki dan diserahkan mempunyai kesuburan yang seimbang; artinya tidak yang dipilih hanya yang subur-subur saja,

sedang yang kurus/tandus semua diserahkan kepada Pemerintah).

3. Keputusan tersebut dikirim kepada yang bersangkutan, dan untuk mengetahui keadaan senjatanya dari letak tanah harus disaksikan oleh Kepala Desa Suradadi, dan untuk persiapan atau mempermudah pengukuran, maka para penggarap tanah yang bersangkutan dapat ikut menyaksikan pelaksanaan dari pada Keputusan tersebut.

c. Tindakan ke III

Tindakan ketiga adalah pemberian tanda Batas dan Pengukuran.

Setelah diketahui keputusan yang menetapkan bagian-bagian tanah yang tetap dimiliki oleh pemilik dan untuk Pemerintah, maka untuk mengetahui secara konkrit letak batas dan luas tanah yang diserahkan kepada Pemerintah, perlu tanah dimaksud diberi batas dan diukur.

- a. pemberian tanda batas, diserahkan kepada Panitia Landreform Desa Suradadi dengan disaksikan oleh

- bekas pemilik dan para penggarap tanah yang bersangkutan;
- b. pengukuran dilakukan oleh Panitia Landreform Desa Suradadi dan Petugas ukur dari Panitia Landreform Daerah Tingkat II Tegal; dan kalau perlu ditambah petugas-petugas Desa Suradadi yang sudah biasa melakukan pengukuran;
 - c. hasil-hasil pengukuran (kalau perlu) dibuat dalam bentuk gambar (sket) dengan diterangkan batas-batas luasnya, nomer persil/letter C Desa Suradadi bekas pemiliknya, para penggarapnya jenis dan penggunaan tanahnya, dan sebagainya; dan
 - d. hasil-hasil pengukuran yang sudah dibuat dalam bentuk gambar dikirim ke Panitia Landreform Daerah Tingkat II Tegal, untuk penyelesaian distribusi dan pemberian ganti kerugian.

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Djawa Tengah tanggal 22 Desember 1962, nomor 11/X/1/87/62, maka atas nama Menteri Pertanian dan Agraria diputuskan pemberian hak milik atas tanah bekas tanah Landreform, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 4.2. Nama-Nama Pemilik Tanah Yang Terkena Landreform Di Desa Suradadi Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal

NO.	NAMA PEMILIK TANAH	PETUK PERSIL KELAS	LUAS TANAH M ²
1.	H. Akrom	1577/54 S II 667/54 S II 2434/145 S	13.700
2.	Abdul Djamil	557/124 S II 27/153 S I 925/639 S I	19.900
3.	H. Ismail	689/152 S I 689/173 S I 2484/152 S I 689/170 S I	18.490
4.	H. Amenah	2001/99 S II	5.160
5.	Ijimah	889/85 S II 85 S II	5.530
6.	H. Abdulchalim	97/166 S I 166 S I	6.420
7.	H. Mas'ud	1204/158 S I 1204/180 S I	36.720
8.	H. Aminah	2299/151 S I	8.130
9.	Kastumi	2024/143 S II 50 S II 2024/58 S II 1977/80 S II 1241/S I	37.990

10.	H. Anwar	1272/183 S I	1.320
11	H. Abas	2342/175 S I 2296/170 S I 2314/173 S I 1742/182 S I 2296/151 S II 1742/151 S I 1742/142 S I	51.800
12.	H. Nur Amin	2/77 S II 2/158 S II 2/124 S II 1688/177 S 2301/ S I 2362/166 S I 2/159 S I 2/96 S II 96 S II 2/175 S I 2001/166 S I 2/159 S I	77.445,50
13.	H. Ameriah	2001/99 S II	5.160
14.	H. Chodori	2403/153 S I	10.220
15.	Muklas H. Abas	2296/170 S I	3.030
16.	Dartas a Kastumi	1010/55 S I	11.617
17.	H. Abubakar	932/639 S I	5.018
18.	H. Dulchalim	167/24 a S II 24 b S III 167/45 S II 167/59 S I	20.865

19.	Dr. Trenggono	2078/147 a S I 2078/160 S I 58 S II 2078/58 S II 2078/68 S II 162 S II	31.460
20.	Wadiran Sutapranan	1909/ S II	3.500

Sumber Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal Tahun 2004

**Tabel 4.3. Nama-Nama Penerima Redistribusi Tanah
Bekas Landreform Di Desa Suradadi
Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal**

NO.	NAMA PENERIMA	NAMA BEKAS PEMILIK TANAH	TGL & NO. S.K. REDISTRIB USI	NAMA DALAM SERTIFIKAT	NOMOR M.
1.	Sudarno	H. Akrom	22-12-1962 11/X/1/87/62	Sudarno	Sk. m.36 9.360 m ² 21-7-1965 Gs.134/66
2.	Dasir	H. Akrom	22-12-1962 11/X/1/87/62	Dasir	Sk.m.57 2590 m ² 21-7-1965 Gs.135/66 Sk.m.38 1490 m ² 21-7-1965 Gs.136/66
3.	Djaelan	Abdul Djamil	22-12-1962 11/X/1/87/62	Djaelan	Sk.m.553 4760 m ² 21-11-1986 Gs.1582/5/86
4.	Nasir	Abdul Djamil	22-12-1962 11/X/1/87/62	—	—
5.	Karsad	H. Ismail	22-12-1962 11/X/1/87/62	Mikrad Sinan a	Sk. m.32 7000 m ² 21-7-1965

6.	Ratim	H. Ismail	22-12-1962 11/X/1/87/62	Roil b Tanyu	Sk. m.33 2580 m ² 21-7-1965 Gs.131/66 Sk. m.34 3050 m ² 21-7-1965 Gs.132/66 Sk. m.35 2880 m ² 21-7-1965 Gs.133/66
7.	Iksan	H. Ismail	22-12-1962 11/X/1/87/62	Iksan Taram b	Sk. m.21 7800 m ² 17-6-1965 Sk. m.22 1440 m ² 17-6-1965
8.	Mukrim	H. Amenah	22-12-1962 11/X/1/87/62	—	
9.	Tasdjid	Ijimah	22-12-1962 11/X/1/87/62	Tasdjid Raswin b	Sk. m.17 3090 m ² 17-6-1965 Gs.125/66 Sk. m.18 2700 m ² 17-6-1965 Gs.125/66
10.	Darmo	H. Abdulchalim	22-12-1962 11/X/1/87/62	Darmo	—
11.	Djuhari	H. Mas'ud	22-12-1962 11/X/1/87/62	Djuhari Hadi b	Sk. m.14 5970 m ² 17-6-1965 Gs.156/66
12.	Kepala Desa Suradadi	H. Mas'ud	22-12-1962 11/X/1/87/62	Untuk Bengkok	—
13.	H. Chaerudin	H. Mas'ud	22-12-1962 11/X/1/87/62	H. Chaerudin b Said	Sk. m.53 7790 m ² 2-10-1965 Gs.140/66
14.	Said	H. Mas'ud	22-12-1962 11/X/1/87/62	Said	Sk. M.9 6400 m ² 17-6-1965 Gs.113/66

15.	Kepala Desa Suradadi	H. Mas'ud	22-12-1962 11/X/1/87/62	Untuk Bengkok	—
16.	Wardjo	H. Aminah	22-12-1962 11/X/1/87/62	—	—
17.	Toon	Kastumi	22-12-1962 11/X/1/87/62	Toon	Sk. m.10 7070 m ² 17-6-1965 Sk. m.11 3520 m ² 17-6-1965 Gs.119/66
18.	Solichin	Kastumi	22-12-1962 11/X/1/87/62	Solichin b Sungel	Sk. m.29 2950 m ² 21-7-1965 Gs.128/66 Sk. m.30 6670 m ² 21-7-1965 Gs.129/66
19.	Kepala Desa Suradadi	Kastumi	22-12-1962 11/X/1/87/62	Untuk Bengkok	—
20.	Tajad	Kastumi	22-12-1962 11/X/1/87/62	—	—
21.	Maktub	H. Abas	22-12-1962 11/X/1/87/62	—	—
22.	Chodjin	H. Abas	22-12-1962 11/X/1/87/62	—	—
23.	Kasbuloh	H. Abas	22-12-1962 11/X/1/87/62	—	—
24.	Dakir	H. Abas	22-12-1962 11/X/1/87/62	—	—
25.	Rasnyan	H. Abas	22-12-1962 11/X/1/87/62	Rasnyan	Sk. m.609 3215 m ² 9-7-1990 Gs.2194/7/90 Sk. m.610 3150 m ² 9-7-1990

					Gs.2195/7/90
26.	Ky. Anwar b Tanyan	H. Nur Amin	22-12-1962 11/X/1/87/62	—	Sk. m.616 2755 m ² 9-7-1990 Gs.3744/90
27.	Sukyah	H. Nur Amin	22-12-1962 11/X/1/87/62	Sukyah	Sk. m.45 5900 m ² 21-7-1965 Gs.139/66
28.	Muchlani	H. Nur Amin	22-12-1962 11/X/1/87/62	Muchlani	Sk. m.12 3850 m ² 17-6-1965 Gs.120/66 Sk. m.13 3120 m ² 17-6-1965 Gs.121/66
29.	Sakwid	H. Nur Amin	22-12-1962 11/X/1/87/62	—	—
30.	Sama	H. Nur Amin	22-12-1962 11/X/1/87/62	Sama	Sk. m.43 6280 m ² 21-7-1965 Gs.157/66
31.	Patchuri	H. Nur Amin	22-12-1962 11/X/1/87/62	—	—
32.	Midi	H. Nur Amin	22-12-1962 11/X/1/87/62	Midi	Sk. m.40 5650 m ² 21-7-1965 Gs.138/66
33.	Naryan	H. Nur Amin	22-12-1962 11/X/1/87/62	Naryan	Sk. m.46 5502,5 m ² 21-7-1965
34.	Kasad	H. Nur Amin	22-12-1962 11/X/1/87/62	Kasad	Sk. m.44 5503 m ² 21-7-1965
35.	Dapan	H. Nur Amin	22-12-1962 11/X/1/87/62	Dapan	Sk. m.41 4200 m ² 21-7-1965 Sk. m.42 1780 m ² 21-7-1965
36.	Dama	H. Nur Amin	22-12-1962 11/X/1/87/62	—	Sk. m.39 5860 m ² 21-7-1965

					Gs.137/66
37.	Taip	H. Amenah	22-12-1962 11/X/1/87/62	—	Sk. m.554 3270 m ² 21-11-1986 Gs.1583/5/86
38.	Sabar	H. Nur Amin	22-12-1962 11/X/1/87/62	Sabar	—
39.	Dachuri	H. Abas	22-12-1962 11/X/1/87/62	Dachuri a Larti	Sk. m.16 4660 m ² 17-6-1965 Gs.123/66
40.	Rohim	H. Abas	22-12-1962 11/X/1/87/62	Rohim suami Wastini	Sk. m.19 1780 m ² 17-6-1965 Gs.120/66 Sk. m.20 2500 m ² 17-6-1965 Gs.127/60
41.	Yusup	H. Nur Amin	22-12-1962 11/X/1/87/62	Yusup b H Marup	Sk. m.15 5200 m ² 17-6-1965 Gs.122/66
42.	Sujud	H. Chodori	1-10-1963 81/X/3/87/63	Sujud	Sk. m.24 5110 m ² 14-7-1965
43.	Munawi	H. Chodori	1-10-1963 81/X/3/87/63	Munawi	Sk. m.25 5110 m ² 14-7-1965
44.	Sakir	Muklas H. Abas	1-10-1963 81/X/3/87/63	—	Sk. m.603 3270 m ² 11-1-1990 Gs.72/5/90
45.	Sudjono	Dartas a Kastumi	1-10-1963 81/X/3/87/63	Sudjono	Sk. m.52 11617 m ² 28-7-1965
46.	Imam	Abdul Djamil	1-10-1963 81/X/3/87/63	Imam	Sk. m.23 6600 m ² 8-7-1965
47.	Mohrudji	H. Abubakar	1-10-1963 81/X/3/87/63	Mohrudji	Sk. m.28 5018 m ² 14-7-1965
48.	Sakmari	H. Dulchalim	1-10-1963	Sakmari	Sk. m.26

			81/X/3/87/63		6105 m ² 14-7-1965
49.	B. Baenah	H. Dulchalim	1-10-1963 81/X/3/87/63	B. Baenah	Sk. m.27 7980 m ² 14-7-1965
50.	Kusnan	H. Dulchalim	1-10-1963 81/X/3/87/63	Kusnan	Sk. m.31 6780 m ² 21-7-1965
51.	Rapii	Dr. Trenggono	28-12-1964 737a/X/8/87/ Ags/64	Rapii	Sk. m.572 3700 m ² 25-3-1988 Gs.2990/12/87
52.	Taip	Dr. Trenggono	28-12-1964 737a/X/8/87/ Ags/64	Taip	Sk. m.571 3485 m ² 25-3-1988 Gs.2989/12/87
53.	Mukrim	Dr. Trenggono	28-12-1964 737a/X/8/87/ Ags/64	Mukrim	Sk. m.570 3485 m ² 25-3-1988 Gs.2988/12/87
54.	Warsono	Dr. Trenggono	28-12-1964 737a/X/8/87/ Ags/64	Warsono	Sk. m.569 3440 m ² 25-3-1988 Gs.2987/12/87
55.	Suwarno	Dr. Trenggono	28-12-1964 737a/X/8/87/ Ags/64	Suwarno	Sk. m.573 4090 m ² 25-3-1988 Gs.2991/12/87
56.	Salamah	Dr. Trenggono	28-12-1964 737a/X/8/87/ Ags/64	—	—
57.	H. Dahlan	Dr. Trenggono	28-12-1964 737a/X/8/87/ Ags/64	—	—
58.	Nursin	Dr. Trenggono	28-12-1964 737a/X/8/87/ Ags/64	—	—
59.	Raswin	Dr. Trenggono	28-12-1964 737a/X/8/87/ Ags/64	—	—

Sumber Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal Tahun 2004

Pemberian ganti kerugian kepada bekas pemilik tanah yang terkena Landreform berdasarkan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor: 224 Tahun 1961 tentang pelaksanaan pembagian tanah dan pemberian ganti kerugian:

1. Kepada bekas pemilik dari tanah-tanah yang berdasarkan Pasal 1 Peraturan ini diambil oleh Pemerintah untuk dibagi-bagikan kepada yang berhak atau dipergunakan oleh Pemerintah sendiri, diberikan ganti kerugian, yang besarnya ditetapkan oleh Panitia Landreform daerah Tingkat II yang bersangkutan, atas dasar perhitungan perkalian hasil bersih rata-rata selama 5 (lima) tahun terakhir, yang ditetapkan tiap hektarnya menurut golongan kelas tanahnya, dengan menggunakan *degressivitet* sebagai tertera di bawah ini:
 - a. untuk 5 (lima) hektare yang pertama tiap hektarnya 10 (sepuluh) kali hasil bersih setahun;
 - b. untuk 5 (lima) hektare yang kedua, ketiga dan keempat tiap hektarnya 9 (sembilan) kali hasil bersih setahun; dan
 - c. untuk yang selebihnya tiap hektarnya 7 (tujuh) kali hasil bersih setahun.

Dengan ketentuan bahwa jika harga tanah menurut perhitungan tersebut di atas itu lebih tinggi dari pada harga umum, maka harga umumlah yang dipakai untuk menetapkan ganti kerugian tersebut.

2. Yang dimaksudkan dengan hasil bersih adalah seperdua hasil kotor bagi tanaman padi atau sepertiga hasil kotor bagi tanaman palawija.
3. Jika bekas pemilik tanah tidak menyetujui besarnya ganti kerugian sebagai mana yang ditetapkan oleh Panitia Landreform Daerah Tingkat II, maka ia dapat minta banding kepada Panitia Landreform daerah Tingkat I dalam tempo 3 (tiga) bulan sejak tanggal penetapan ganti-kerugian tersebut.

4. keputusan Panitia daerah Tingkat I tidak boleh bertentangan dengan dasar perhitungan termaktub dalam ayat 1 Pasal ini. Keputusan Panitia tersebut meningkat.

Yang dimaksud dengan kepentingan Pemerintah dalam hal ini ialah kepentingan Pemerintah pusat maupun Pemerintah daerah.

Proses pemberian ganti kerugian kepada bekas pemilik tanah yang diambil oleh Pemerintah untuk dibagi-bagikan kepada yang berhak atau dipergunakan oleh Pemerintah sendiri, diberikan ganti kerugian, yang besarnya ditetapkan oleh Panitia Landreform yang sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor: 224 Tahun 1966, namun proses ganti rugi kepada bekas pemilik tanah yang menjadi obyek Landreform di Desa Suradadi inipun masih banyak yang belum lunas sampai sekarang. Sebagaimana tertera dalam tabel 4.4. di bawah.

Tabel 4.4. Nama-Nama Bekas Pemilik Tanah Obyek Landreform Di Desa Suradadi Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal

No	Nama Bekas Pemilik Tanah	No. Urut STP3	Keterangan
1.	H. Dulkamid	A/X/87/A/53/40/28	-
2.	H. Chodori	A/X/87/A/46/14	-
3.	Abu Bakar	A/X/87/A/47/63	-

4.	Sumardi	A/X/87/A/49/63	-
5.	Amenah	A/X/87/A/44/24	-
6.	H. Muklis	A/X/87/A/44/41	-
7.	M. Gunawan Gunarjo	A/X/87/A/44/1962	-

Sumber Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal Tahun 2004

Selanjutnya mengenai penetapan harga tanah bagi pemilik baru dan tata cara pembayarannya dapat diketahui dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor. 224 Tahun 1961:

1. harga tanah yang dimaksudkan dalam Pasal 14 ayat 3 huruf a ditetapkan oleh Panitia Landreform Daerah Tingkat II yang bersangkutan dan dinyatakan di dalam surat keputusan pemberian hak milik;
2. Harga tanah tersebut pada ayat 1 Pasal ini tiap hektarenya adalah sama dengan rata-rata jumlah ganti-kerugian sehektare yang diberikan kepada bekas pemilik, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 6 di daerah Tingkat II yang bersangkutan, menurut klasifikasi tanahnya, ditambah 10 % biaya administrasi;
3. Harga tanah tersebut pada ayat (2) Pasal ini dibayarkan kepada Pemerintah dengan tunai atau dengan angsuran dalam jangka waktu 15 (limabelas) tahun sejak hak miliknya diberikan;
4. Untuk menerima pembayaran harga tanah tersebut pada ayat (3) Pasal ini ditunjuk Bank Koperasi Tani dan Nelayan dan di mana perlu dapat juga ditunjuk badan-badan lain; dan
5. Jika pembayaran harga tanah tersebut di atas dilakukan dengan angsuran maka selain harga yang ditentukan menurut ayat (2) Pasal ini, yang bersangkutan diharuskan membayar pula bunga sebesar 3 (tiga) persen setahun.

**Tabel 4.5. Ganti Rugi Redistribusi Tanah Bekas
Landreform Di Desa Suradadi Kecamatan
Suradadi Kabupaten Tegal**

NO.	NAMA PENERIMA	GANTI RUGI			
		YANG HARUS DIBAYAR	YANG SUDAH DIBAYAR	SISA	KETERANGAN
1.	Sudarno	Rp. 34.998,81	Rp. 34.998,81	Rp. -	Lunas
2.	Dasir	Rp. 14.280,09	Rp. _	Rp. -	Belum Lunas
3.	Djaelan	Rp. 31.450,20	Rp. 31.500,00	Rp. -	Lunas
4.	Nasir	Rp. 37.312	Rp. 37.312	Rp. -	Lunas
5.	Karsad	Rp. 85.300,50	Rp. 41.193,90	Rp. 44.106,60	Belum Lunas
6.	Ratim	Rp. 22.413,60	Rp. 22.413,60	Rp. -	Lunas
7.	Iksan	Rp. 46.293,39	Rp. 46.293,39	Rp. -	Lunas
8.	Mukrim	Rp. 49.226,40	Rp. 30.250,00	Rp. 18.976,40	Belum Lunas
9.	Tasdjid	Rp. 20.011,41	Rp. 20.011,41	Rp. -	Lunas
10.	Darmo	Rp. 34.639,50	Rp. 34.639,50	Rp. -	Lunas
11.	Djuhuri	Rp. 33.536,25	Rp. 33.536,25	Rp. -	Lunas
12.	Kepala Desa Suradadi	Rp. 36.554,75	Rp. 36.554,75	Rp. -	Lunas
13.	H. Chaerudin	Rp. 40.923,04	Rp. 40.923,04	Rp. -	Lunas
14.	Said	Rp. 41.922,10	Rp. 41.922,10	Rp. -	Lunas
15.	Kepala Desa Suradadi	Rp. 41.168,00	Rp. _	Rp. 41.168,00	Belum Lunas
16.	Wardjo	Rp. 40.089,00	Rp. 40.089,00	Rp. -	Lunas

17.	Toon	Rp. 39.853,00	Rp. 39.853,00	Rp. -	Lunas
18.	Solichin	Rp. 34.711,00	Rp. 34.711,00	Rp. -	Lunas
19.	Kepala Desa Suradadi	Rp. 49.027,50	Rp. 49.027,50	Rp. -	Lunas
20.	Tayad	Rp. 52.788,00	Rp. 52.788,00	Rp. -	Lunas
21.	Maktub	Rp. 52.629,00	Rp. -	Rp. 52.629,00	Belum Lunas
22.	Chodjin	Rp. 106.955,00	Rp. 53.955,00	Rp. 53.000,00	Belum Lunas
23.	Kasbuloh	Rp. 93.051,00	Rp. 46.941,00	Rp. -	Belum Lunas
24.	Dakir	Rp. 31.672,80	Rp. 44.273,50	Rp. -	Lunas
25.	Rasnyan	Rp. 34.426,32	Rp. 34.426,32	Rp. -	Lunas
26.	Ky. Anwar b Tanyan	Rp. 9.208,50	Rp. 9.208,50	Rp. -	Lunas
27.	Sukyah	Rp. 28.823,96	Rp. 28.823,96	Rp. -	Lunas
28.	Muchlani	Rp. 29.308,00	Rp. 29.308,00	Rp. -	Lunas
29.	Sakwid	Rp. 35.610,30	Rp. 35.610,30	Rp. -	Lunas
30.	Sarma	Rp. 34.639,11	Rp. -	Rp. 34.639,11	Belum Lunas
31.	Patchuri	Rp. 45.580,00	Rp. -	Rp. 45.580,00	Belum Lunas
32.	Midi	Rp. 33.128,37	Rp. 33.128,37	Rp. -	Lunas
33.	Naryan	Rp. 26.389,99	Rp. 26.389,99	Rp. -	Lunas
34.	Kasad	Rp. 26.389,99	Rp. 26.389,99	Rp. -	Lunas
35.	Dapan	Rp. 21.510,06	Rp. 21.510,06	Rp. -	Lunas
36.	Darna	Rp. 24.927,21	Rp. 24.927,21	Rp. -	Lunas

37.	Taip	Rp. 24.613,20	Rp. 23.250,00	Rp. 1.363,20	Belum Lunas
38.	Sabar	Rp. 22.949,00	Rp. 22.949,00	Rp. -	Lunas
39.	Dachuri	Rp. 20.689,00	Rp. _	Rp. 20.689,00	Belum Lunas
40.	Rohim	Rp. 22.487,30	Rp. _	Rp. 22.487,30	Belum Lunas
41.	Yusup	Rp. 21.692,00	Rp. 21.692,00	Rp. -	Lunas
42.	Sujud	Rp. 26.812,27	Rp. 26.812,27	Rp. -	Lunas
43.	Munawi	Rp. 26.812,27	Rp. 26.812,27	Rp. -	Lunas
44.	Sakir	Rp. 16.059,00	Rp. 28.609,00	Rp. -	Lunas
45.	Sudjono	Rp. 34.980,00	Rp. 34.980,00	Rp. -	Lunas
46.	Imam	Rp. 69.960,00	Rp. 69.960,00	Rp. -	Lunas
47.	Mohrudji	Rp. 69.960,00	Rp. _	Rp. 69.960,00	Belum Lunas
48.	Sakmari	Rp. 46.640,00	Rp. _	Rp. 46.640,00	Belum Lunas
49.	B. Baenah	Rp. 46.640,00	Rp. 46.640,00	Rp. -	Lunas
50.	Kusnan	Rp. 46.640,00	Rp. _	Rp. 46.640,00	Belum Lunas
51.	Rapii	Rp. 18.126,00	Rp. 18.150,00	Rp. -	Lunas
52.	Taip	Rp. 18.126,00	Rp. 18.126,00	Rp. -	Lunas
53.	Mukrim	Rp. 18.126,00	Rp. 18.126,00	Rp. -	Lunas
54.	Warsono	Rp. 18.126,00	Rp.	Rp. 18.126,00	Belum Lunas
55.	Suwarno	Rp. 20.034,00	Rp. 20.034,00	Rp. -	Lunas
56.	Salamah	Rp. 16.695,00	Rp.	Rp. 16.695,00	Belum Lunas
57.	H. Dahlan	Rp. 25.042,50	Rp.	Rp. 25.042,50	Belum Lunas

58.	Nursin	Rp. 25.042,50	Rp. 25.042,50	Rp. -	Lunas
59.	Raswin	Rp. 16.695,00	Rp.	Rp. 16.700,00	Belum Lunas

Sumber Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal Tahun 2004

Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Djawa Tengah Nomor: 11/X/87/62, tersebut disertai kewajiban bagi para penerima tanah-tanah bekas Landreform tersebut untuk membayar ganti rugi tanah tersebut kepada Negara sebesar jumlah yang telah ditentukan.

Pemberian hak Milik tersebut di atas disertai ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana disebutkan di bawah ini:

- i) harga tanah tersebut dapat dibayar dengan tunai (tanpa 3%) atau dengan angsuran. Jika dibayar dengan angsuran maka harus dibayar paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) tahun, dan tiap tahun harus diangsur paling sedikit $\frac{1}{15}$ (seperlima belas) dari 3 (tiga) persen setahun dari sisa harga tanah yang harus dibayar, beserta membayar bunga sebanyak angsuran. Angsuran pertama harus dibayar selambat-lambatnya akhir bulan april 1963;

- ii) Tanah yang diberikan, dengan hak milik itu oleh yang menerima harus diberi tanda-tanda batas, menurut petunjuk Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan;
- iii) Hak milik yang diberikan itu akan didaftar menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 dan kepada yang menerima hak akan diberikan sertifikat (tanda bukti hak) oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan;
- iv) Yang menerima hak wajib mengerjakan /mengusahakan sendiri tanahnya secara aktif;
- v) Setelah 2 (dua) tahun sejak tanggal Surat Keputusan ini, wajib dicapai kenaikan hasil tanaman setiap tahunnya sebanyak yang ditetapkan oleh Dinas Pertanian Daerah;
- vi) Yang menerima hak wajib menjadi anggota koperasi pertanian di daerah letak tanah yang bersangkutan;
- vii) Selama harga tanahnya belum dibayar lunas, hak milik yang diberikan itu dilarang untuk dialihkannya kepada orang lain jika tidak diperoleh izin lebih dahulu dari Kepala Agraria Daerah yang bersangkutan; dan

viii) Kelalaian di dalam memenuhi kewajiban-kewajiban atau pelanggaran terhadap larangan tersebut di atas dapat dijadikan alasan untuk mencabut hak milik yang diberikan itu.

Pelaksanaan ganti rugi tanah-tanah bekas Landreform di Desa Suradadi inipun belum bisa dikatakan sukses karena masih banyak yang belum melunasi ganti rugi yang harus dibayarkan (Dasir, Karsad, Mukrim, Kepala Desa Suradadi, Maktub, Chojim, Kasbulah, Sarma, Patchuri, Taip, Dalhuri, Rohim, Mohruji, Sokuri, Kusnan, Warsono, Salamah, H. Dahlan, dan Raswin) sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.4. di atas.²⁴

4.1.3. PENYIMPANGAN REDISTRIBUSI TANAH BEKAS OBYEK LANDREFORM DI DESA SURADADI KECAMATAN SURADADI KABUPATEN TEGAL

Dari hasil penelitian dokumen maupun penelitian lapangan dapat diketahui bahwa penerima tanah-tanah bekas obyek Landreform ini ada nama-nama orang yang diketahui oleh masyarakat Desa Suradadi telah memiliki banyak tanah dan ada yang menduduki jabatan/perangkat -- Desa di Desa Suradadi, misalnya Kepala Desa Suradadi

²⁴ Wawancara dengan Sr tanggal 2 Juni 2004

memperoleh tanah bekas obyek Landreform bekas milik H. Mas'ud, dan Kastumi seluas 28.035 (dua puluh delapan ribu tiga puluh lima) meter persegi dengan Surat Keputusan tertanggal 22 Desember 1962 nomor: 11/X/II/87/62 dengan alasan untuk tanah bengkok dan Carik/Sekretaris Desa Suradadi (Sabar)²⁵ mendapatkan tanah bekas obyek Landreform dari bekas tanah milik H. Nur Amin dan H. Abas dengan Surat Keputusan tertanggal 22 Desember 1962 nomor: 11/X/II/87/62, seluas 4.330 (empat ribu tiga ratus tiga puluh) m², hal ini dapat dilihat dari Tabel 4.3. di atas. Selanjutnya untuk pelaksanaan redistribusi tanah-tanah bekas landreform milik H. Nuramin dilakukan dengan cara menunjuk sendiri orang-orang yang akan menerima, hal ini sebelumnya telah dilakukan perjanjian dengan Kepala Desa pada waktu itu. Ganti rugi dibayar oleh H. Nuramin sendiri, setelah 4 (empat) tahun tanah-tanah itu kembali lagi ke pemilik lagi yaitu H. Nuramin sampai sekarang kecuali tanah yang telah redistribusikan kepada Yusuf karena seorang perangkat desa.²⁶ Demikian pula dengan tanah bekas Landreform milik Dulhalim.²⁷ Pelaksanaan redistribusi tanah obyek Landreform/obyek pengaturan penguasaan tanah yang demikian, tidak memenuhi persyaratan ketentuan

²⁵ Wawancara dengan S tanggal 2 Juni 2004

²⁶ Wawancara dengan H. S tanggal 17 Juli 2004

²⁷ Wawancara dengan L tanggal 18 Juli 2004

Peraturan Pemerintah Nomor: 224 Tahun 1961, tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian, Pasal 8, 9, dan Pasal 14.

Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor: 224 Tahun

1961:

1. Dengan mengingat Pasal 9 s/d 12 dan Pasal 14, maka tanah-tanah yang dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, b, dan c dibagi-bagikan dengan hak milik kepada para petani oleh Panitia Landreform Daerah Tingkat II yang bersangkutan, menurut prioritas sebagai berikut:
 - penggarap yang mengerjakan tanah yang bersangkutan;
 - buruh tani tetap pada bekas pemilik tanah yang mengerjakan tanah yang bersangkutan;
 - pekerja tetap pada bekas pemilik tanah yang bersangkutan;
 - penggarap yang belum sampai 3 (tiga) tahun mengerjakan tanah yang bersangkutan;
 - penggarap yang mengerjakan tanah hak pemilik;
 - penggarap tanah-tanah yang oleh Pemerintah diberi peruntukan lain berdasarkan Pasal 4 ayat 2 dan 3;
 - penggarap yang tanah garapannya kurang dari 0,5 hektare; dan
 - petani atau buruh tani lainnya.
2. Jika di dalam tiap-tiap prioritas tersebut dalam ayat 1 Pasal ini terdapat:
 - a. Petani yang mempunyai ikatan keluarga sejauh tidak lebih dari 2 (dua) derajat dengan bekas pemilik, dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang;
 - b. Petani yang terdaftar sebagai veteran;
 - c. Petani janda pejuang kemerdekaan yang gugur;
 - d. Petani yang menjadi korban kekacauan;

Maka kepada mereka itu diberikan pengutamaan di atas petani-petani lain, yang ada di dalam golongan prioritas yang sama;

3. Yang dimaksudkan dengan petani ialah orang, baik yang mempunyai maupun tidak mempunyai tanah sendiri, yang mata pencaharian pokoknya adalah mengusahakan tanah untuk pertanian;
4. yang dimaksud dengan penggarap adalah petani, yang secara sah mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif tanah yang bukan miliknya, dengan memikul seluruh atau sebagian dari resiko produksinya;
5. yang dimaksud dengan buruh tani tetap adalah petani, yang mengerjakan atau mengusahakan secara terus menerus tanah orang lain dengan mendapat upah; dan
6. yang dimaksudkan dengan pekerjaan tetap adalah yang bekerja pada bekas pemilik tanah secara terus menerus.

Tanah-tanah yang dibagi-bagikan itu akan diberikan dengan hak milik oleh karena luas tanah yang akan dibagi-bagikan itu jika dibandingkan dengan rakyat yang membutuhkan, adalah sangat sedikit, maka di dalam pembagian ini diperlukan diadakan prioritas, yaitu urutan petani yang membutuhkan dan paling perlu untuk didahulukan.

Di dalam prioritas tersebut maka para penggarap tanah yang bersangkutan, dipandang yang paling membutuhkan dan paling perlu untuk didahulukan. Mereka adalah yang telah mempunyai hubungan yang paling erat dengan tanah yang digarapnya, sehingga atas dasar prinsip

"tanah untuk tani yang menggarap", hubungan tersebut tidak boleh dilepaskan, bahkan harus dijamin kelangsungannya. Apabila setelah dibagikan kepada petani golongan prioritas (Petani yang mempunyai ikatan keluarga sejauh tidak lebih dari 2 (dua) derajat dengan bekas pemilik, dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang) masih ada sisanya maka sisa itu dibagikan kepada petani golongan prioritas (Petani yang terdaftar sebagai veteran), demikian seterusnya. Dalam hal ini petani yang mempunyai ikatan kekeluargaan sampai 2 (dua) derajat dengan bekas pemilik, petani yang terdaftar sebagai veteran, petani janda pejuang kemerdekaan yang gugur, petani yang menjadi korban kekacauan haruslah diutamakan.

Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor: 224 Tahun 1961:

Untuk mendapatkan pembagian tanah, maka para petani yang dimaksudkan dalam Pasal 8 harus memenuhi:

a. Syarat-syarat umum:

Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kecamatan tempat letak tanah yang bersangkutan dan kuat kerja dalam pertanian.

b. Syarat-syarat khusus:

Bagi petani yang tergolong dalam prioritas a, b, e, f dan g, telah mengerjakan tanah yang bersangkutan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun berturut-turut; bagi petani yang tergolong dalam prioritas d, telah mengerjakan tanahnya 2 (dua) musim berturut-turut; bagi para pekerja tetap

yang tergolong dalam prioritas c, telah bekerja pada bekas pemilik selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.

Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor: 224 Tahun

1961:

1. sebelum dilaksanakan pemberian hak milik secara definitif menurut ketentuan prioritas tersebut pada Pasal 8 ayat (1), maka para petani yang mengerjakan tanah-tanah yang disebut dalam Pasal 1 huruf a, b, dan c, diberikan izin untuk mengerjakan tanah-tanah yang bersangkutan untuk paling lama 2 (dua) tahun, dengan kewajiban membayar sewa kepada Pemerintah sebesar $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari hasil panen atau uang yang senilai dengan itu.
2. Para petani yang mengerjakan tanah tersebut pada ayat (1) Pasal ini diberi hak milik atas tanah yang dikerjakannya itu, apabila memenuhi syarat-syarat prioritas sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 8 dan 9 serta memenuhi pula kewajiban membayar sewa tersebut di atas.
3. Pemberian hak milik tersebut pada ayat 2 Pasal ini dilakukan dengan Surat Keputusan Menteri agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya dan disertai dengan kewajiban-kewajiban sebagai berikut:
 - a. Membayar harga tanah yang bersangkutan menurut ketentuan dalam Pasal 15;
 - b. Tanah itu harus dikerjakan/diusahakan oleh pemilik sendiri secara aktif;
 - c. Setelah 2 (dua) tahun sejak tanah tersebut diberikan dengan hak milik, setiap tahunnya harus dicapai kenaikan hasil tanaman sebanyak yang ditetapkan oleh Dinas Pertanian Rakyat Daerah; dan
 - d. Harus menjadi anggota koperasi termaksud dalam Pasal 17.

4. selama harga tanah yang dimaksud dalam huruf a di atas belum dibayar lunas, maka hak milik tersebut dilarang untuk dipindahkan kepada orang lain, kecuali dengan ijin Menteri Agraria atau Pejabat yang ditunjuk olehnya.
5. Kelalaian di dalam memenuhi kewajiban tersebut pada ayat (1) atau ayat (3) Pasal ini serta pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ayat 4 dapat dijadikan alasan untuk mencabut izin mengerjakan tanah yang bersangkutan atau hak miliknya, tanpa pemberian sesuatu ganti kerugian. Pencabutan hak milik itu dilakukan dengan Surat Keputusan Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya. Pencabutan izin mengerjakan tanah dilakukan oleh Panitia Landreform Daerah Tingkat II.

Dari penelitian juga ditemukan bahwa tanah-tanah yang belum lunaspun telah dipindah tangankan oleh penerimanya contohnya tanah yang diterima oleh Maktub dan Dakir yang dijual melalui Kepala Desa Suradadi,²⁸ hal ini bertentangan dengan Pasal 14 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor: 224 Tahun 1961: selama harga tanah yang dimaksud dalam huruf a di atas belum dibayar lunas, maka hak milik tersebut dilarang untuk dipindahkan kepada orang lain, kecuali dengan ijin Menteri Agraria atau Pejabat yang ditunjuk olehnya.

Menurut data-data di Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal, tanah bekas obyek Landreform bekas milik H. Mas'ud, dan Kastumi seluas 28.035 (dua puluh delapan ribu

²⁸ Wawancara dengan W Tanggal 16 Juli 2004

tiga puluh lima) meter persegi dengan Surat Keputusan tertanggal 22 Desember 1962 nomor: 11/XI/87/62 yang dijadikan tanah bengkok tanah. Tentang pengalihan fungsi tanah bekas obyek Landreform ini menurut Boedi-Harsono bertentang dengan nilai esensi dari tujuan dilaksanakan Landreform yang bertujuan menyejahterakan petani.²⁹ Tentang pemanfaatan tanah bengkok tersebutpun masih simpang siur dan sekarang tanah tersebut menjadi tanah gerantungan (tanah yang tak bertuan).³⁰

Pelanggaran sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 14 PP 224 Tahun 1961 ini dapat dijadikan alasan untuk mencabut hak miliknya. Namun kenyataannya sejauh ini belum ada tindakan tegas yang nyata dari pihak Pemerintah Kabupaten Tegal dan Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal.

4.1.4. PROSES PENYELESAIAN SENGKETA YANG TERJADI DALAM PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH BEKAS OBYEK LANDREFORM DI DESA SURADADI KECAMATAN SURADADI KABUPATEN TEGAL

Pada Surat Keputusan redistribusi yang diterbitkan di masa-masa awal pelaksanaan Landreform di Indonesia, -- diterbitkan hanya untuk mencapai target sehingga kurang

²⁹ Wawancara dengan B H tanggal 26 Juni 2004

³⁰ Wawancara dengan G pada tanggal 2 Juni 2004

memperhatikan tertib administrasi, letak tanah yang didistribusikan tidak jelas, penerima redistribusi tidak menguasai dan mengerjakan tanah, setelah melampaui jangka waktu 15 (lima belas) tahun penerima-redistribusi tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang diwajibkan dalam Surat Keputusan redistribusi, bahkan banyak yang mengalihkan haknya tanpa izin sebelum memenuhi kewajiban, sehingga menimbulkan masalah dan sengketa yang berkepanjangan. Maka diundangkannya Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 11 Tahun 1997 tertanggal 3 September 1997 tentang Penertiban tanah-tanah Obyek Redistribusi Landreform, yang menentukan antara lain bahwa:

- a. Surat-surat Keputusan Redistribusi Tanah Obyek Landreform obyek pengaturan penguasaan tanah, yang penerima redistribusinya setelah jangka waktu 15 (lima belas) tahun lampau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusannya, dinyatakan batal dengan sendirinya dan tidak berlaku lagi;

- b. Tanah yang tersebut di atas akan menjadi tanah negara obyek Landreform pengaturan penguasaan tanah untuk ditata kembali sesuai dengan peruntukan dan pemanfaatannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Bagi tanah yang tersebut dalam point a, dan b. di atas, lokasinya menurut tata ruang dan menurut keadaan senyatanya masih merupakan tanah-tanah pertanian, maka tanahnya didistribusikan kembali kepada petani atau petani bekas penerima redistribusi tanah yang tersebut pada point a, yang masih menguasai dan mengerjakan tanah serta memenuhi persyaratan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor: 224 Tahun 1961, dengan ketentuan jangka waktu pemenuhan kewajiban, pendaftaran tanahnya selama-lamanya 2 (dua) tahun sejak dikeluarkan Surat Keputusan Redistribusi yang baru;
- d. Bagi tanah yang tersebut dalam point a, dan b, ini kenyataannya lokasinya menurut tata ruang dan menurut senyatanya di lapangan telah berubah dari tanah pertanian menjadi non pertanian, maka tanahnya dapat ditata dan diberikan hak melalui

kegiatan konsolidasi tanah atau dikeluarkan dari obyek Landreform/obyek pengaturan penguasaan tanah dan pemberian haknya diproses berdasarkan permohonan hak sesuai peruntukan dan penggunaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

- e. Pelaksanaan lebih lanjut dengan dikeluarkan Surat Keputusan ini agar dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

Upaya penyelesaian yang selama ini telah dilakukan dalam rangka penyelesaian kasus tanah bekas Landreform di Desa Suradadi ini sudah dilakukan berbagai bentuk musyawarah misalnya untuk kasus tanah bekas Landreform milik H. Mas'ud yang dilakukan pada hari minggu jam 20.00 WIB tanggal 6 Juli 2003 yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat Desa Suradadi, Ketua dan anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Suradadi, Kepala Desa dan perangkat Desa Suradadi serta ahli waris H. Mas'ud. Musyawarah tersebut dapat diambil keputusan bahwa:³¹

³¹ wawancara dengan T S tanggal 2 Juni 2004

- ✓ Tanah sawah Nomor : C. 1204 Ps 158 S1 dengan luas tanah 6.775 M² dan 7.630 M², apabila secara prosedur hukum masih menjadi hak milik H. Mas'ud maka harus dikembalikan kepada ahli warisnya.
- ✓ sebelum terjadi proses penyerahan kepada ahli waris agar ditelusuri atau dicari/dikoordinasikan dengan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tegal.

Permasalahan redistribusi tanah bekas obyek Landreform yang diupayakan diselesaikan juga adalah kasus tanah milik Mashudi bin H. Dimiyati memiliki tanah kelebihan tanah seluas 3.672 hektare, dan telah diserahkan ke Pemerintah pada tanggal 6 september 1962 Nomor: A/XI/87/A/46/23, yang menurut ahli waris Mashudi tanah-tanah tersebut dikuasai secara pribadi oleh pejabat Kepala Desa sewaktu itu.³² Tetapi hal tersebut dibantah oleh Tarsidjan yang mana beliau menjelaskan bahwa tanah-tanah tersebut telah menjadi tanah bondo desa yang hasilnya setiap tahun dipergunakan untuk pembangun Desa Suradadi.³³

Berkaitan dengan permasalahan tanah bekas obyek Landreform yang dialih fungsikan menjadi tanah bengkok di Desa Suradadi ini pihak Pemerintah Kabupaten Tegal tidak tau menahu dan tidak ada laporan bahwa tanah bekas obyek Landreform yang ada di Desa Suradadi tersebut di

³² Wawancara Dengan A D tanggal 2 Juni 2004

³³ Wawancara Dengan T tanggal 2 Juni 2004

jadikan tanah bengkok oleh Desa.³⁴ Hal ini diperkuat oleh Budi yang menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Tegal berwenang menyelesaikan permasalahan redistribusi tanah-tanah bekas Landreform, namun yang terjadi sekarang bahwa pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal hanya melaporkan tentang redistribusi tanah-tanah bekas Landreform bila dalam pelaksanaannya terjadi masalah di lapangan.³⁵

Pihak Pemerintahan kabupaten Tegal seharusnya diberikan laporan tentang adanya permasalahan tersebut karena dalam hal ini Pemerintahan Kabupaten Tegal diberikan kewenangan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 34 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan yang mana pada Pasal 2 dijelaskan bahwa: "sebagian kewenangan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota", kewenangan itu antara lain penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan *absentee*.

Selanjutnya juga dalam rangka penyelesaian permasalahan redistribusi tanah-tanah bekas Landreform di

Kabupaten Tegal dibentuk Panitia Pertimbangan *Landreform*

³⁴ Wawancara dengan K tanggal 26 Juni 2004

³⁵ Wawancara dengan B tanggal 26 Juni 2004

(PPL) kabupaten Tegal dengan Keputusan Bupati Tegal Nomor: 050/1534/Tahun 2001, dengan tugas-tugas antara lain:³⁶

- a. Memberikan saran dan pertimbangan tentang segala hal yang berkaitan dengan Landreform di Kabupaten Tegal;
- b. Melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan Landreform kepada Bupati Tegal.

Dengan susunan Panitia Pertimbangan Landrerorm adalah sebagai berikut:

No.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1.	Bupati Tegal	Ketua merangkap anggota
2.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal	Wakil Ketua Merangkap anggota
3.	Kepala Seksi Pengaturan Penguasaan Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal	Sekretaris
4.	Kepala Sub Seksi Pengendalian Penguasaan dan Pemilikan Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal	Pembantu Sekretaris bidang Keuangan
5.	Staf Seksi Pengaturan Penguasaan Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal	Pembantu Sekretaris bidang Keuangan
6.	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Tegal	Anggota

³⁶ Wawancara dengan B tanggal 2 Juni 2004

7.	Kasat Binmas Polres Salwi	Anggota
8.	Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Perhutanan Kabupaten Tegal	Anggota
9.	Kepala Sub Dinas Pengairan Kabupaten Tegal	Anggota
10.	Kepala Kantor Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Kabupaten Tegal	Anggota
11.	Ketua HKTI Kabupaten Tegal	Anggota

4.2. PEMBAHASAN

4.2.1. PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH BEKAS OBYEK LANDREFORM DI DESA SURADADI KECAMATAN SURADADI KABUPATEN TEGAL

Dari uraian di atas, jelaslah hal ini menunjukan bahwa pembentukan Undang-Undang NO. 56 PRP Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, dimaksudkan sebagai sarana untuk mengadakan perubahan sosial (*Sosial Engineering*) untuk mencapai dan mewujudkan masyarakat adil dan makmur, sesuai dengan tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Pengaturan tanah sebelum berlakunya UUPA tanggal 24 September 1960, di dalamnya terdapat ketimpangan-ketimpangan dalam segi pemilikan tanah. Terdapat jumlah minoritas yang memiliki tanah sedemikian luas yang disebut tuan-tuan tanah, sedangkan petani sebagian golongan mayoritas hanya memiliki tanah dalam jumlah sangat terbatas, bahkan banyak yang sama sekali tidak memiliki tanah (buruh tani).

Dalam rangka mengatasi terjadinya ketimpangan-ketimpangan sebagaimana disebutkan di atas, maka ditetapkan azas-azas dalam ketentuan-ketentuan pokok *Landreform* di Indonesia dalam Undang-Undang Pokok Agraria sebagai ketentuan induk *Landreform* Indonesia.

Landreform dimaksudkan sebagai upaya untuk menata kembali struktur penguasaan dan hubungan berkenaan dengan penguasaan dan penggunaan sumber daya agraria utamanya tanah. Penataan kembali dilakukan dengan menetapkan batas maksimum luas penguasaan atau pengusahaan masing-masing sumber daya agraria sehingga adanya konsentrasi pada sekelompok kecil warga masyarakat dapat diakhiri dan dicegah di masa yang akan datang. Selanjutnya dilakukan pendistribusian dalam

rangka terciptanya pemerataan penguasaan dan pengusahaan sumber daya agraria.

Pelaksanaan *Landreform* merupakan kebutuhan dan keharusan yang tidak dapat dihindari guna mewujudkan keadilan sosial dan demi pemanfaatan sebesar-besarnya dari tanah untuk kemakmuran bersama. Dengan demikian pelaksanaan *Landreform* berarti pula membantu mewujudkan tujuan nasional negara Indonesia yaitu suatu masyarakat yang adil dan makmur.

Landreform yang dilaksanakan di Indonesia mencakup aspek yang luas, bukan hanya membagi-bagikan tanah dan membayar ganti rugi saja, melainkan mencakup hampir keseluruhan kegiatan yang berhubungan dengan masalah agraria yang meliputi:

1. larangan untuk menguasai tanah pertanian yang melampaui batas;
2. Larangan pemilikan tanah secara *absentee*;
3. Redistribusi tanah-tanah yang selebihnya dari batas maksimum, tanah-tanah yang terkena *absentee*, tanah-tanah bekas swapraja dan tanah negara lainnya;

4. pengaturan soal pengembalian dan penebusan tanah-tanah pertanian yang digadaikan;
5. pengaturan kembali perjanjian bagi hasil tanah pertanian;
6. penetapan batas minimum pemilikan tanah-tanah pertanian disertai larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan pemecahan tanah-tanah pertanian menjadi bagian-bagian yang terlampau kecil;

Pelaksanaan redistribusi tanah pertanian hingga dewasa ini masih nampak adanya permasalahan-permasalahan seperti pemilikan tanah yang terpusat pada orang-orang tertentu sehingga pemilikan tanah yang sedemikian ada kemungkinan pemilikan tanah pertanian secara *absentee*.

Usaha untuk mengadakan penataan kembali penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah. haruslah dimulai dengan mengadakan perbaikan dan penyempurnaan terhadap ketentuan hukum yang berlaku tentang masalah tersebut sebagai landasan formal pelaksanaan program *Landreform*, khususnya program

redistribusi tanah pertanian. Tanpa adanya usaha yang demikian, program tersebut tidak akan dapat berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan.

Hukum Tanah Nasional pada umumnya dan ketentuan tentang Landreform pada khususnya dalam pelaksanaannya selama ini, di samping terbukti mampu memberi dukungan pada kegiatan pembangunan di segala bidang yang memerlukan penguasaan dan penggunaan tanah, juga menunjukkan kelemahan dalam rumusan isi dan kelengkapan pengaturannya. Kelemahan tersebut selama era orde baru, yang menyelenggarakan pembangunan yang berdasarkan kebijakan yang mengutamakan pertumbuhan, pada kenyataannya memberikan peluang pelaksanaan berdasarkan tafsiran yang menyimpang dari asas dan tujuan ketentuan yang bersangkutan, dengan segala akibatnya yang kita rasakan dewasa ini.³⁷

Pelaksanaan Hukum Tanah Nasional selama orde baru sering kali dirasakan tidak menjamin perlindungan, bahkan menimbulkan rasa diperlakukan tidak adil bagi rakyat yang tanahnya diperlukan untuk kegiatan pembangunan ataupun yang berdalih untuk pembangunan.

³⁷ Boedi Harsono, *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional*, Penerbit Universitas Tri Sakti, Jakarta, 2002, hal. i

Padahal Hukum Tanah Nasional jelas memuat rumusan asas dan ketentuan-ketentuan hukum yang memberikan perlindungan bagi siapapun yang menguasai tanah secara sah terhadap gangguan dari pihak manapun, termasuk gangguan dari pihak penguasa sekalipun, bilamana gangguan itu tidak ada dasar hukumnya.³⁸

Sehubungan dengan itu penyediaan, peruntukan, penguasaan, penggunaan dan pemeliharannya perlu diatur, agar terjamin kepastian hukum dalam penguasaan dan pemanfaatannya serta sekaligus terselenggara perlindungan hukum bagi rakyat banyak, terutama golongan petani, dengan tetap mempertahankan kelestarian kemampuannya dalam mendukung kegiatan pembangunan yang berkelanjutan.

Tanah pertanian harus dikerjakan secara aktif oleh pemiliknya sebagaimana termuat dalam Pasal 10 ayat (1) UUPA yang pelaksanaannya akan diatur dengan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, perlu ada ketentuan batas maksimum pemilikan tanah sehingga dicegah tertumpuknya tanah pada golongan tertentu saja (Pasal 17 UUPA).

³⁸ Boedi Harsono, *Ibid.* hal. 9

Dalam hubungan ini Pasal 7 memuat azas: bahwa pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan, karena hal demikian dapat merugikan kepentingan umum. Tetapi mengingat keadaan masyarakat dalam hubungan soal-soal, pertanian, sekarang masih dibuka kemungkinan penggunaan tanah yang dilakukan bukan oleh pemiliknya misalnya sewa gadai dan lain-lain.³⁹

Ketentuan di bidang Landreform yang menetapkan pembatasan penguasaan tanah, demi pelaksanaan pembangunan yang mengutamakan pertumbuhan kenyataan tidak ada yang memperhatikan, termasuk pihak penguasa, hingga mengakibatkan penguasaan tanah oleh perorangan yang jauh melampaui batas maksimum yang ditetapkan dan akhirnya membawa dampak pada masalah penelantaran tanah.

Kenyataannya tidak semua dapat terpenuhi kebutuhan tanahnya. Hal demikian diakibatkan adanya antinomi bahwa di satu sisi penyediaan tanah relatif tetap, namun di sisi lain permintaan akan tanah senantiasa bertambah karena peningkatan laju pertumbuhan penduduk.

³⁹ Ahmad Chulemi, *Hukum Agraria Perkembangan Macam-Macam Hak Atas Tanah dan Pemindahannya*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1987, hal 22

Bahwa hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang, tidaklah dapat dibenarkan, bahwa tanahnya itu akan dipergunakan (atau tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat daripada haknya, hingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyainya maupun bermanfaat pula bagi masyarakat dan negara. Tetapi dalam pada itu, ketentuan tersebut tidak berarti, bahwa kepentingan perseorangan akan terdesak oleh kepentingan umum (masyarakat). Undang-Undang Pokok Agraria memperhatikan pula kepentingan-kepentingan perseorangan. Kepentingan masyarakat dan kepentingan perseorangan haruslah saling mengimbangi, hingga pada akhirnya akan tercapai tujuan pokok: kemakmuran, keadilan dan kebahagiaan bagi rakyat seluruhnya.

Sebagaimana halnya dalam konsepsi hukum adat penguasaan tanah itu mengandung amanat untuk diusahakan dan dimanfaatkan. Membiarkan tanah tersebut dalam keadaan tidak diusahakan berarti menyalahi aturan itu. Menurut konsepsi Hukum Tanah Nasional hak-hak atas tanah bukan hanya berisikan wewenang, melainkan

sekaligus juga kewajiban untuk memakai, mengusahakan dan memanfaatkannya. Juga menurut konsepsi ini hak-hak perorangan bersumber pada hak bersama (yaitu hak bangsa), dan mengandung unsur kemasyarakatan.

Dalam mencapai cita-cita bangsa dan negara perlu adanya *planning* tentang berbagai penggunaan, persediaan bumi, air dan ruang angkasa, baik secara nasional: *national planning*/rencana umum maupun rencana khusus yang meliputi tiap-tiap daerah (*regional planning*). Dengan adanya *planning* ini maka penggunaan tanah dapat dilakukan secara teratur hingga dapat membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi negara dan rakyat.⁴⁰ Hal tersebut dituangkan dalam Pasal 14 UUPA:

1. Dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2), (3), Pasal 9 ayat (2) serta Pasal 10 ayat (1) Pemerintah membuat rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya:
 - a) Untuk keperluan Negara;
 - b) Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sesuai dengan Ketuhanan Yang Maha Esa;
 - c) Untuk keperluan pusat kehidupan masyarakat, sosial kebudayaan dan lain-lain kesejahteraan;

⁴⁰ Ahmad Chulemi, *Ibid*, hal 22

- d) Untuk keperluan memperkembangkan produksi pertanian, peternakan dan perikanan serta sejalan dengan itu; dan
 - e) Untuk keperluan memperkembangkan industri, transmigrasi dan pertambangan.
2. Berdasarkan rencana umum tersebut dengan mengingat peraturan yang berlaku, Pemerintah Daerah mengatur persediaan peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa untuk daerahnya sesuai dengan keadaan daerah masing-masing.

Adanya kewajiban Pemerintah Daerah mengatur persediaan peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa untuk daerahnya sesuai dengan keadaan daerah masing-masing, ini terkait pula dengan adanya fungsi sosial pada semua hak atas tanah. Dalam memori penjelasan UUPA dikatakan, bahwa seseorang tidak boleh semata-mata mempergunakan untuk pribadinya pemakaian atau tidak dipakainya tanah yang mengakibatkan kerugian masyarakat.⁴¹

4.2.2. PENYIMPANGAN REDISTRIBUSI TANAH BEKAS OBYEK LANDREFORM DI DESA SURADADI KECAMATAN SURADADI KABUPATEN TEGAL

Sebagaimana kita ketahui bahwa masalah tanah merupakan masalah yang sangat kompleks dan kadangkala

⁴¹ AP. Parliungan, *Landreform di Indonesia Suatu Studi Perbandingan*, Mandar Maju, Bandung, 1991, hal. 61

juga sangat peka, karena menyangkut: produksi pertanian, perkembangan usaha tani, taraf hidup keluarga tani, pengembangan industri, pemukiman penduduk, hak-hak asasi manusia dan keadilan, kelestarian lingkungan hidup, pengamanan sumber-sumber kekayaan alam, kesejahteraan sosial, hidup beragama, kepastian dan pembangunan hukum, dan lain sebagainya.

Dengan adanya pertambahan penduduk yang kian lama semakin meningkat sedangkan luas tanah pertanian semakin menyempit, maka sudah semestinya tanah yang ada diatur penggunaannya sedemikian rupa sehingga benar-benar akan bermanfaat bagi masyarakat.

Di dalam Undang-Undang Dasar 1945, masalah tanah diatur dalam Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi:

"Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat"

sebagai realisasi dari ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, maka dalam rangka peningkatan penggunaan dan penguasaan/pemilikan tanah pertanian di mana sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani, perlu mendapatkan perhatian baik dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah

Daerah. Salah satu usaha yang diambil oleh Pemerintah dalam bidang pertanian yaitu dengan melaksanakan program *Landreform* dengan tujuan untuk mempertinggi penghasilan dan taraf hidup para petani penggarap tanah, sebagai landasan untuk menyelenggarakan pembangunan ekonomi menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Di lihat dari sudut kehidupan manusia yang pada hakekatnya senantiasa berjuang demi kelangsungan hidupnya, maka selama itu ia akan dihadapkan pada masalah-masalah bagaimana cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Agar supaya cara-cara yang ditempuhnya tidak mengganggu pihak lain atau subyek hukum lain, maka perlu adanya kaidah-kaidah atau peraturan khusus yang mengatur hal ini.

Peraturan mengenai hal ini memang sulit diterapkan, karena rendahnya kesadaran hukum masyarakat sendiri. Disiplin tipis, sementara para aparat agraria yang bertugas mengatasi persoalan ini berbagai kabupaten juga amat terbatas.

Menyadari kondisi seperti ini, agar pelaksanaan *Landreform* dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, maka perlu adanya dukungan dari masyarakat khususnya

dari para wajib lapor dan para petani penggarap, serta aparat desa setempat.

Perangkat peraturan sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Pokok Agraria sudah demikian banyak, akan tetapi ternyata masih banyak permasalahan yang timbul, antara lain disebabkan adanya penetapan besarnya ganti kerugian yang diberikan kepada bekas pemilik tanah yang didistribusikan kurang memadai bila dibandingkan dengan nilai tanah yang semakin hari kian meningkat.

Bila ditinjau lebih lanjut, program redistribusi tanah pertanian bertujuan untuk meningkatkan produktifitas sebuah negara di bidang pertanian dengan cara mengurangi luas tanah dan mempergunakan perhitungan luas penguasaan tanah dan mempergunakan perhitungan hasil per hektare sebagai kriteria yang memadai untuk mengurangi kemiskinan melalui redistribusi tanah.

Keberadaan UUPA di tengah-tengah masyarakat Indonesia oleh para pemrakarsa kelahiran undang-undang itu diharapkan sebagai suatu landasan hukum untuk membangun suatu masyarakat pedesaan Indonesia modern. Hal ini disebabkan karena undang-undang ini diciptakan atas dasar nilai-nilai dasar dari perjuangan

kemerdekaan bangsa ini yakni membebaskan seluruh anak bangsa ini dari segala jenis penghisapan yang muncul karena pemilikan faktor produksi, dalam hal ini tanah, yang tidak merata.

Tanah dan pola pemilikannya bagi masyarakat pedesaan merupakan suatu faktor yang krusial bagi perkembangan kehidupan sosial, ekonomi dan politik masing-masing warga desa itu sendiri. Suatu negara di mana pola pemilikan tanah yang pincang dapat dipastikan bahwa negara itu akan mengalami proses pembangunan yang lamban. Penduduk pedesaan negara itu akan mengalami kemelaratan yang berat sehingga mereka akan kehilangan motivasi dalam diri mereka untuk berinisiatif guna membangun diri mereka sendiri. Situasi kemiskinan yang akut yang dialami oleh sebagian besar rakyat pedesaan berdampingan dengan situasi hidup yang makmur dari sejumlah kecil penduduk pedesaan yang memiliki tanah yang luas sudah dapat dipastikan bahwa masyarakat pedesaan seperti itu akan memiliki potensi konflik yang kuat disebabkan karena tingginya kadar kecemburuan sosial yang ada dalam masyarakat itu.

Tingginya kadar kecemburuan sosial dalam masyarakat itu juga disebabkan karena setiap usaha Pemerintah yang bertujuan untuk membangun masyarakat desa akan gagal disebabkan karena berbagai upaya dari para pemilik tanah yang luas untuk menggunakan setiap program pembangunan pedesaan yang dikembangkan oleh Pemerintah guna kepentingan kesejahteraan mereka sendiri. Hal ini memang tak dapat dielakkan karena tanah bagi si pemiliknya juga merupakan aset politik bagi si pemilik untuk dapat aktif dalam proses pengambilan keputusan pada tingkat desa. Bagi mereka yang tidak memiliki tanah mereka akan memiliki dua jenis kemiskinan sekaligus dalam diri mereka, yakni kemiskinan ekonomi dan kemiskinan politik.

Mengingat demikian besar peranan tanah dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik warga pedesaan, serta pengaruhnya terhadap laju atau lambannya suatu proses pembangunan, maka setiap Pemerintah suatu negara yang ingin membangun bangsanya menjadi negara dan bangsa modern mutlak diperlukan suatu undang-undang pertanahan yang mampu menjamin agar tanah dapat digunakan seoptimalkan mungkin untuk kesejahteraan seluruh rakyat, dan hal ini hanya dapat

dicapai bila undang-undang itu dapat mencegah terjadinya pemusatan kepemilikan tanah pada sekelompok orang dalam suatu masyarakat. Dari sudut pandang ini, maka sebenarnya kedudukan UUPA itu dapat dianggap "sejajar" dengan Undang-undang Dasar 1945 karena UUPA memberi "jaminan konstitusional" bagi setiap warga negara Indonesia, khususnya mereka yang tinggal di daerah pedesaan, untuk memperoleh sebidang tanah bagi sumber kehidupan mereka, di samping memberi "perlindungan konstitusional" pula terhadap hak dari setiap warga negara terhadap tanah tercemar dalam undang-undang itu dengan dicantumkannya konsep "fungsi sosial" atas tanah serta keharusan si pemilik tanah untuk memanfaatkan tanah yang mereka miliki dengan memperhatikan kaidah kelestarian lingkungan. Azas pemerataan dan azas pertumbuhan pada dasarnya telah tercemar dalam undang-undang itu.

Sebenarnya sangat ironis ketika Bangsa Indonesia telah memiliki suatu undang-undang pertanahan yang cukup progresif, masalah pertanahan di Indonesia muncul secara dramatis di negara kita akhir-akhir ini.

Salah satu masalah dalam sengketa tanah pada saat ini adalah masalah ganti rugi. Latar belakang yang timbul akibat ganti rugi tersebut adalah muncul karena rasa takut dari si pemilik tanah akan masa depan mereka. Selama hidup mereka para pemilik tanah itu tergantung pada tanah. Bagi petani, tanah merupakan satu-satunya sumber kehidupan mereka. seandainya mereka harus menyerahkan tanah mereka, timbul rasa khawatir akan masa depan mereka, mereka takut jatuh miskin. Apabila kita mau melihat bahwa tuntutan ganti rugi adalah merupakan tuntutan untuk suatu kepastian terhadap masa depan dan bukan suatu perbuatan "*mbalelo*", maka masalah ganti rugi yang memadai itu dapat kita rumuskan dengan baik. Dari segi pemilik tanah ganti rugi yang memadai adalah ganti rugi yang menjamin masa depan mereka dan keluarganya.

Jaminan masa depan bagi pemilik tanah tidaklah mutlak berupa uang, tetapi dapat berbentuk lain seperti jaminan keluarga si pemilik tanah tersebut, seperti memperoleh pekerjaan pada proyek pembangunan di atas bekas tanah mereka itu dengan gaji yang memadai. Dengan kata lain Pemerintah dapat berbagai paket ganti rugi. Setiap paket ganti rugi dapat berisi berbagai kombinasi

dari dua atau tiga hal. Sebagai contoh satu paket dapat berisi kombinasi sejumlah uang, dan jaminan pekerjaan bagi si pemilik lahan atau pemberian saham oleh si pemilik proyek ditambah *resettlement* mereka di daerah lain dengan jaminan bahwa mereka akan memperoleh luas lahan yang memadai serta fasilitas lain yang memadai pula sehingga masa depan mereka terjamin ketika mereka harus hidup di daerah baru. Paket-paket ini dapat ditawarkan kepada pemilik tanah untuk mereka pilih secara individual dan bukan secara kelompok. Barulah sesudah para pemilik tanah telah memilih dengan bebas jenis paket ganti rugi yang mereka anggap memadai, barulah Pemerintah mencantumkan dalam satu keputusan yang berkekuatan hukum yang mengikat pemilik tanah dan pihak pemilik proyek.

4.2.3. PROSES PENYELESAIAN SENGKETA YANG TERJADI DALAM PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH BEKAS OBYEK LANDREFORM DI DESA SURADADI KECAMATAN SURADADI KABUPATEN TEGAL

Masalah tanah selalu meminta perhatian dari semua pihak karena merupakan salah satu sumber keresahan sosial, ini disebabkan karena tanah menjadi tempat menggantungkan nasib bagi sebagian besar rakyat

Indonesia, lagi pula di dalam masa pembangunan sekarang ini, masalah tanah merupakan masalah sentral.

Sengketa hukum atas tanah tidak dapat dilepaskan dalam kaitannya dengan konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia kita yaitu Negara Hukum yang berorientasi kepada kesejahteraan umum sebagaimana tersurat dan tersirat di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam bentuk negara yang demikian, maka setiap usaha pemerintah mau tidak mau akan memasuki hampir seluruh aspek kehidupan dan penghidupan rakyat, baik sebagai perorangan maupun sebagai masyarakat. Sehingga sudah barang tentu pembentukan "hak dan kewajiban" tidak dapat dihindarkan dan akan selalu terjadi.

Warga masyarakat selalu ingin mempertahankan hak-haknya, sedangkan pemerintah juga harus menjalankan kepentingan terselenggaranya kesejahteraan umum bagi seluruh warga Indonesia.

Sengketa-sengketa yang demikian tidak dapat diabaikan tanpa ditangani secara sungguh-sungguh. Oleh karena apabila hal tersebut dibiarkan, maka akan

membahayakan kehidupan masyarakat, terganggunya tujuan negara serta program pemerintah itu sendiri.⁴²

Dalam hal mengetahui bagaimana proses penyelesaian dari kasus-kasus pertanahan ini penulis menggunakan teori Fungsionalisme struktural yang mana teori ini lebih menekankan pada keteraturan (*order*) dan mengabaikan konflik dan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Konsep-konsep utamanya adalah fungsi laten, fungsi manifest dan keseimbangan (*equilibrium*).⁴³

Menurut teori ini masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen yang saling menyatu dalam keseimbangan. Perubahan yang terjadi pada satu bagian akan membawa perubahan pula terhadap bagian yang lain. Asumsi dasarnya adalah bahwa setiap struktur dalam sistem sosial, fungsional terhadap yang lain. Seperti pada permasalahan pertanahan yang terjadi di Desa Suradadi ini maka dengan adanya Landreform diharapkan akan membawa perubahan pada tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat di Desa Suradadi tersebut tetapi pada kenyataannya lain dari harapan.

⁴² Rusmadi Murad, *Penyelesaian Sengketa Hukum Hak Atas Tanah*, Alumni, Bandung, 1991, hal.1

⁴³ George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hal 21

Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh penganut teori Struktural fungsional ini pada tingkat tertentu ketidak samaan sosial ini "diperlukan"⁴⁴ oleh suatu masyarakat. Perubahan dapat terjadi secara perlahan-lahan dalam masyarakat. Kalau terjadi konflik, penganut teori ini memusatkan perhatiannya kepada masalah bagaimana cara menyelesaikan konflik yang terjadi namun masyarakat tetap dalam keseimbangan seperti tidak ada/terjadi konflik. Namun pada perjalannya fungsionalisasi dari suatu fakta sosial akan bercampur aduk dengan motif-motif subyektif, maka dari itu Robert K Merton mengajukan konsep dis-fungsi yang mana sebuah pranata sosial dapat menyumbangkan terhadap pemeliharaan dari fakta-fakta sosial lainnya, dan sebaliknya juga dapat menimbulkan akibat-akibat yang bersifat negatif. *Landreform* ini merupakan fungsional bagi kelompok yang tidak memiliki tanah karena akan terjadi proses pemerataan pemilikan tanah. Tetapi sebaliknya, *landreform* ini mempunyai *dis-fungsi* bila dilihat dari pihak tuan tanah maupun sebagian dari penguasa.

⁴⁴ George Ritzer, *Ibid.*

Selanjutnya Merton mengajukan konsep lain yakni mengenai sifat dari fungsi. Merton membedakan atas fungsi manifes dan fungsi laten. Fungsi manifes adalah fungsi yang diharapkan (*intended*) dalam kasus Landreform di Desa Suradadi ini dapat diketahui bahwa Landreform diharapkan pemerataan kepemilikan tanah bagi segenap warga desa. Fungsi laten adalah sebaliknya yakni fungsi yang tidak diharapkan untuk kasus Landreform di Desa Suradadi ini dapat dilihat bahwa dengan adanya pelaksanaan Landreform ini mengancam para Tuan Tanah yang harus merelakan tanahnya didistribusikan kepada warga yang lainnya. Fungsi laten ini berhubungan dengan konsep Merton lainnya yang disebutnya: *un anticipated consequences* dalam arti tujuan Landreform itu untuk pemerataan kepemilikan tanah tetapi bisa terjadi ada hal-hal yang diluar antisipasi dari pranata sosial yang ada misalnya ada sebagian perangkat desa yang memanfaatkan keadaan untuk memperkaya diri sendiri.

Parson sebagai tokoh fungsional modern berpendirian bahwa orang tidak dapat berharap banyak mempelajari perubahan sosial sebelum memahami secara memadai struktur sosial.

Anggapan utama yang menjadi pegangan di mana-mana adalah bahwa struktur normatif hukum perundang-undangan merupakan pencerminan dari bagaimana hukum sebenarnya beroperasi. Anggapan ini di dasarkan pada asumsi bahwa para pejabat kurang kreatif di dalam menciptakan hukum dan bahwa Pemerintahan dijalankan dengan hukum dan bukan oleh orang-orang: "*Ours is a government of laws, not of men*". Di samping anggapan ini terdapat anggapan bahwa negara dengan diwakili oleh pengadilan, polisi dan aparatur-aparatur negara yang lain membentuk suatu kerangka peraturan-peraturan yang tidak memihak di dalam masyarakat di mana kelompok-kelompok kepentingan melakukan perjuangan mereka. Lembaga legislatif bukanlah badan yang tidak memihak, hanya cara-cara penyelesaian yang dilakukannya saja dianggap merupakan kancah di mana kelompok-kelompok yang mencerminkan kekuatan di dalam masyarakat dapat menyelesaikan pertentangan mereka secara damai.⁴⁵

Fungsi hukum di dalam masyarakat ada 2 (dua), yaitu:⁴⁶

1. fungsi kontrol sosial,

⁴⁵ Ronny hanitijo Soemitro, *Studi Hukum dan Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1985, Hal 38-39

⁴⁶ *Ibid.* hal. 10

hukum merupakan indikator atau petunjuk atau index dari pada adanya suatu masyarakat. Masyarakat itu mengikat oleh karena para anggotanya menyukai sesama anggota masyarakat itu, berbicara dengan bahasa yang sama, berfikir dan bertindak laku sama.

2. fungsi *social engineering*

hukum merupakan alat untuk mengatur atau mengarahkan masyarakat sesuai dengan kemauan pembentuk Undang-undang.

Hukum suatu bangsa senantiasa merupakan sesuatu yang unik. Oleh karena itu hukum dan kehidupan hukum di Indonesia juga hanya bisa diukur dan difahami dalam konteks ke-Indonesiaannya sendiri. Tuntutan ini mengandung arti, bahwa pemahamannya tidak bisa dilepaskan dari proses-proses (sosial) yang lebih besar yang sedang berjalan di Indonesia.⁴⁷ Institusi hukum merupakan bagian saja dari proses yang lebih besar itu. Maka untuk membentuk hukum agraria nasional Indonesia harus dengan pemahaman karakteristik sosial masyarakat Indonesia sekarang.

Usaha menemukan Hukum Agraria Nasional yang responsif khususnya yang mengatur tentang pemilikan tanah yang melebihi batas maksimal, telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, guna lebih memberikan manfaat bagi masyarakat luas, dengan lebih memberdayakan fungsi sosial hak atas tanah. Hal ini bisa ditunjukkan melalui kebijakan nasional yang berawal dari

⁴⁷ Satjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1983, hal. 157

adanya Ketetapan MPR RI Nomor: IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Sumber daya agraria/sumber daya alam meliputi bumi air ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebagai rahmat Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia merupakan kekayaan nasional yang wajib disyukuri, oleh karena itu harus dikelola dan dimanfaatkan secara optimal bagi generasi mendatang dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Pemanfaatan tanah yang berlangsung selama ini menimbulkan penurunan kualitas lingkungan, ketimpangan struktur penguasaan, pemilikan, penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatannya serta menimbulkan berbagai konflik. Maka sekarang diperlukan adanya peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya agraria/sumber daya alam yang adil, berkelanjutan dan ramah lingkungan harus dilakukan dengan cara terkoordinasi, terpadu dan menampung dinamika, aspirasi dan peran serta masyarakat, serta menyelesaikan konflik.

Pembaharuan agraria mencakup suatu proses yang berkesinambungan berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatannya sumber daya agraria, dilaksanakan dalam

rangka tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembaharuan agraria dan pengelolaan sumber daya alam yang terkandung di daratan, laut, dan angkasa dilakukan optimal, adil, dan berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Mengingat kurang berhasilnya pelaksanaan *Landreform* di masa lampau karena berbagai kendala, maka penyusunan kebijakan dan program-program berkenaan dengan *landreform* harus dilakukan dengan melibatkan peran serta organisasi petani. Demikian pula kebijakan berkaitan dengan *Landreform* harus disesuaikan dengan kondisi lokal, dan hal ini berarti bahwa kewenangan untuk melakukan kebijakan *Landreform* dilakukan oleh Pemerintah Daerah.⁴⁸ Program-program *Landreform* tidak akan berhasil bila dilaksanakan secara parsial, terlebih bila hanya diartikan sebagai telah selesai dengan telah diaksanakannya redistribusi. Program-program lain yang terkait harus pula diimplementasikan, misalnya akses terhadap modal, peluang pasar, pelatihan ketrampilan dan sebagainya.

Menurut Ketetapan MPR RI nomor: IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, arah kebijakan pembaharuan Agraria Nasional adalah:

⁴⁸ Endang Suhendar, *Landreform by Leverage: Perjuangan Petani Mewujudkan Kebijakan Agraria Yang Berkembang*, dalam Endang Suhendar, et.al. (ed) *Menuju Keadilan Agraria*, Yayasan Akatiga, Bandung, 2002

- a. Melakukan pengkajian ulang terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan agraria dalam rangka sinkronisasi kebijakan antar sektor demi terwujudnya peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip sebagaimana di atas;
- b. Melaksanakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penguasaan dan pemanfaatan tanah (*landreform*) yang berkeadilan dengan memperhatikan kepemilikan tanah untuk rakyat;
- c. Menyelenggaraan pendataan pertanahan melalui inventarisasi dan registrasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah secara komprehensif dan sistematis dalam rangka pelaksanaan *landreform*;
- d. Menyelesaikan konflik-konflik yang berkenaan dengan sumberdaya agraria yang timbul selama ini sekaligus dapat mengantisipasi potensi konflik di masa mendatang guna menjamin terlaksananya penegakan hukum dengan di dasarkan atas prinsip-prinsip di atas;
- e. Memperkuat kelembagaan dan kewenangannya dalam rangka mengemban pelaksanaan pembaharuan agraria dan menyelesaikan konflik-konflik yang berkenaan dengan sumberdaya agraria yang terjadi; dan

- f. Mengupayakan dengan sungguh-sungguh pembiayaan dalam melaksanakan program pembaharuan agraria dan penyelesaian konflik-konflik sumber daya agraria yang terjadi.

Selanjutnya dengan dilandasi Ketetapan MPR RI nomor: IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam ini Pemerintah berusaha untuk mewujudkan cita-cita luhur Bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan komitmen politik yang sungguh-sungguh untuk memberikan dasar dan arah bagi pembaharuan agraria dan pengelolaan sumber daya alam yang adil, berkelanjutan dan ramah lingkungan.

BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Dari uraian mulai dari latar belakang sampai pada penelitian lapangan dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan redistribusi tanah bekas obyek Landreform Di Desa Suradadi Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal dilaksanakan kurang tepat, karena masih banyak ganti rugi yang belum lunas, yang menurut ketentuan selama 15 (lima belas) tahun sejak dikeluarkan sertifikat harus sudah dilunasi, dan kalau hal ini tidak dipenuhi bisa dijadikan dasar untuk pencabutan hak atas tanah yang telah diberikan kepada pemilik tanah.
2. Redistribusi tanah bekas obyek Landreform Di Desa Suradadi Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian, Pasal 8 maka tanah-tanah yang dibagi-bagikan tersebut diberikan kepada petani-petani yang membutuhkan. Hal ini terlihat pada para penerima tanah-tanah bekas obyek landreform tersebut mempunyai tanah yang

berlebihan dan orang-orang yang mempunyai kedudukan di Desa Suradadi, misalnya Kepala Desa dan carik Desa Suradadipun mendapatkan tanah-tanah tersebut.

3. Proses penyelesaian sengketa yang terjadi dalam pelaksanaan redistribusi tanah bekas obyek Landreform Di Desa Suradadi Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal, tidak berhasil dengan baik, hal ini dapat diketahui dari masih berlarut-larutnya permasalahan ganti kerugian yang dibayarkan pemerintah kepada bekas pemilik tanah maupun ganti rugi dari penerima tanah bekas obyek *Landreform*, maupun tidak adanya kerjasama yang baik antara Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal dengan Pemerintahan Kabupaten Tegal begitu pula dengan masyarakat setempat tidak diikutkan dalam upaya penyelesaian kasus tanah tersebut.

5.2. SARAN-SARAN

1. Hendaknya diadakan musyawarah desa yang dilakukan dengan menghadirkan pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal, Pemerintahan Kabupaten Tegal dan seluruh masyarakat Desa Suradadi dalam hal ini bisa diwakili oleh Badan Perwakilan Desa Desa Suradadi saja.

2. Larangan pemilikan tanah yang melebihi batas maksimal hendaknya diatur secara khusus dengan pandangan baru dan dituangkan dalam bentuk Undang-Undang. Hal ini demi rasa keadilan dan kepastian hukum bagi pemilik tanah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Chulemi, Ahmad, 1987, *Hukum Agraria Perkembangan Macam-Macam Hak Atas Tanah dan Pemindahannya*, Fakultas Hukum UNDIP Semarang;
- Danim, Sudarwan, 2002, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung;
- Effendie, Bachtiar, 1982, *Kumpulan Tulisan tentang Hukum Tanah*, Alumni, Bandung;
- Harsono, Boedi, 2002, *Menuju Penyempumaan Hukum Tanah Nasional*, Universitas Tri Sakti, Jakarta;
- _____, 1999, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah dan Pembentukan Undang-Undang Pokok Hukum Agraria Isi dan Pelaksanaannya, Jilid I. Hukum Tanah Nasional*, Djambatan, Jakarta;
- _____, 1999, *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan Hukum Tanah*, Djambatan, Jakarta;
- Hustiati, 1990, *Agrarian Reform di Philipina dan Perbandingannya dengan Landreform di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung;
- Kartasapoetra, et.al., 1985, *Hukum Tanah jaminan UUPA bagi keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, Bina Aksara, Jakarta;
- Kartono, Kartini, 1986, *Perngantar Metodologi Riset Sosial*, Alumni, Bandung;
- Lexy Moleong, 1999, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Cet. Ke 11, Bandung;
- Murad, Rusmadi, 1991, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, Alumni, Bandung;

- Parlindungan, A.P., 1990, *Berakhimya Hak Atas Tanah Menurut Sistem UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria*, Mandar Maju, Bandung;
- _____, 1991, *Landreform di Indonesia Suatu Studi Perbandingan*, Mandar Maju, Bandung;
- Perangin, Effendi, 1994, *Hukum Agraria di Indonesia, Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, Jakarta;
- Poerwadarminta, W.J.S. 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Tanpa Penerbit;
- Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2001, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian Untuk Tesis*, Semarang;
- _____, 2001, *Pedoman Penulisan Tesis*, Semarang;
- Rahardjo, Satjipto, 1983, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung;
- _____, 1977, *Pemanfaatan Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung;
- _____, 1985, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung;
- _____, 1986, *Hukum Masyarakat dan Pembangunan*, Angkasa, Bandung;
- _____, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditia Bakti, Bandung;
- _____, *Mengajarkan Keteraturan Menemukan Ketidakteraturan (Teaching Order Finding Disorder) Tiga Puluh Tahun Perjalanan Intelektual dari Bojong ke Pleburan*, Pidato Mengakhiri Masa Jabatan Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum, Universitas diponegoro, Semarang 15 Desember 2000;

- Ritzer, George, 2003 *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, RajaGrafindo Persada, Jakarta;
- Ruchiyat, Eddy, 1983, *Pelaksanaan Landreform dan Jual-Gadai Tanah Berdasarkan UU No. 56 (PRP) Tahun 1960*, Armico, Bandung;
- Santi, Endang Sri, *Keterbukaan di Bidang Pertanahan, Masalah-Masalah Hukum Nomor:7 Tahun 1994*;
- Soedjendro, J., Kartini, 2001, *Peralihan Peralihan Hak atas Tanah yang berpotensi Konflik*, Kanisius, Yogyakarta;
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1982, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia;
- _____, *Masalah-Masalah Hukum*, No. 5 Tahun 1992;
- _____, 1985, *Studi Hukum dan Masyarakat*, Alumni, Bandung;
- _____, 1999/2000, *Makalah Pelatihan Metodologi Ilmu Sosial*, Undip;
- Soekanto, Soerjono, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, UI Press;
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, Cet. Ke 4, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singket*, Jakarta, Raja Grafindo Persada;
- Soekanto, Soerjono, dan Mustapa Abdullah, 1980, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Rajawali, Press, Jakarta;
- Soehartono, Irawan, 1999, *Metode Penelitian sosial suatu tehnik penelitian bidang Kesejahteraan Sosial lainnya*, Remaja Rosda Karya, Bandung;
- Sudiyat, Iman, 1982, *Beberapa Masalah Penguasaan Tanah di Berbagai Masyarakat Sedang Berkembang*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Depatemen Kehakiman, Jakarta;
- Sugiono, 2001, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung;

- Suhendar, Endang, *et.al. (ed)*, 2002, *Menuju Keadilan Agraria*, Yayasan Akatiga, Bandung;
- Sutopo, H.B., 1998, *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II*, UNS Press, Surakarta.
- S. Nasution, 1992, *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*, Bandung, Tarsito;
- Waluyo, Bambang, 1991, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- MPR Nomor: IX/MPR/2001 tentang pembaharuan Agraria dan pengelolaan Sumber Daya Alam;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- Undang-Undang NO. 56 PRP Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian;
- Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian; dan
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 34 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan.